

**URGENSI KEDUDUKAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT  
PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA  
SEJAK TAHUN 1983 HINGGA TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ade Saputra  
NIM 15210025**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**URGENSI KEDUDUKAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT  
PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA  
SEJAK TAHUN 1983 HINGGA TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh  
**ADE SAPUTRA  
NIM 15210025**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI KEDUDUKAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT  
PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA  
SEJAK TAHUN 1983 HINGGA TAHUN 2018**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, demi batal demi hukum.

Malang, 6 Agustus 2019

Penulis,



**ADE SAPUTRA**  
NIM 15210025

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ade Saputra NIM: 15210025 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### URGENSI KEDUDUKAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA SEJAK TAHUN 1983 HINGGA TAHUN 2018


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP 19770822205011003

Malang, 23 September 2019  
Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP 196509041999032001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ade Saputra, NIM 15210025, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### URGENSI KEDUDUKAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA SEJAK TAHUN 1983 HINGGA TAHUN 2018


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H  
NIP 196509192000031001
2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP 196509041999032001
3. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 23 September 2019

Dekan,



~~Dr. H. Saifulah, S.H, M.Hum  
NIP. 196512052000031001~~

## MOTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

(Q.S: Al Mujadilah : 11).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa diutarakan kepada Allah SWT. Dzat yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada semua, khususnya bagi peneliti sendiri. Sehingga penelitian yang berjudul *Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau Dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018* dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan alam, seorang tokoh besar sepanjang sejarah, panutan bagi umatnya, beliau ialah Rasulullah SAW. Beliaulah orang yang paling berjasa dalam merubah tatanan kehidupan manusia dengan memperjuangkan kebenaran. Beliau juga yang memandu umat manusia untuk keluar dari zaman jahiliah menuju zaman ilmiah. Serta senantiasa kita harapkan *syafaat* nya di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai partisipasi peneliti dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini juga sebagai wujud dedikasi dari pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Di samping juga ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan program Sarjana Hukum.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak. Oleh sebab itu, perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji, Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku ketua majelis, Bapak H. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku penguji utama, dan Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku sekretaris.
5. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen wali peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua dan segenap anggota keluarga peneliti yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan untuk ananda hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dengan tulus dalam penyusunan skripsi ini, dan tidak dapat peneliti sebut satu persatu.

Hingga akhirnya skripsi ini telah disusun, namun masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat



membangun dari semua pihak. Hal tersebut tidak lain demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhusus pada peneliti dan pembaca pada umumnya. Begitupun termasuk kepada para pihak yang spesifik ditujukan dalam skripsi ini. Serta dalam pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho Allah SWT peneliti panjatkan doa dan harapan, semoga segala amal bakti segenap pihak yang membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah selalu dilimpahkan kepadanya. Amin.

Malang, 6 Agustus 2019  
Peneliti,

Ade Saputra  
NIM 15210025

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a	misalnya	قال	menjadi qala
Vokal (i) panjang = i	misalnya	قيل	menjadi qila
Vokal (u) panjang = u	misalnya	دون	menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi khayrun

#### D. Ta' marbutah ( ة )

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
<i>ABSTRACT</i> .....	xvii
مستخلص البحث .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Defenisi Konseptual.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Penelitian Terdahulu .....	26

**BAB II KAJIAN TEORI ..... 34**

**A. Konsep Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ..... 34**

1. Kedudukan Dalam Arti Status ..... 34

2. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan ..... 37

3. Tinjauan Umum Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat  
Perkawinan ..... 47

**B. Pencatatan Perkawinan..... 48**

1. Defenisi dan Aturan Pencatatan Perkawinan ..... 50

2. Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Perkawinan ..... 55

**C. Pegawai Pencatat Perkawinan ..... 61**

1. Dasar Hukum Pegawai Pencatat Perkawinan ..... 61

2. Kewenangan Pegawai Pencatat Perkawinan ..... 62

**BAB III Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan  
Ditinjau Dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983  
Hingga Tahun 2018.....67**

**A. Dinamika Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Sejak  
Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Hingga  
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ..... 67**

**B. Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Pada  
Masa Yang Akan Datang Ditinjau Dari Dinamika Kedudukannya..... 86**

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
-----------------------------	-----------

A. Kesimpulan .....	97
---------------------	----

B. Saran .....	99
----------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## ABSTRAK

Ade Saputra. 15210025. **Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau Dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018**. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Kata Kunci: Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, Peraturan Menteri Agama, Urgensi.**

Pegawai Pencatat Perkawinan merupakan pemegang hak otoritas untuk melakukan kegiatan pencatatan perkawinan. Namun dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). P4 secara legal telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama sejak tahun 1983. Berbagai perubahan aturan telah terjadi hingga tahun 2018. Konsekuensinya kedudukan P4 dapat mengalami perubahan pula.

Rumusan masalah yang digunakan ialah kedudukan P4 dalam PMA No. 6 Tahun 1983 hingga PMA No. 19 Tahun 2018. Urgensi P4 dalam pencatatan perkawinan ditinjau dari kedudukannya pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan berupa kumpulan PMA sejak tahun 1983 hingga tahun 2018 yang berkaitan dengan P4, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan kamus hukum. Metode yang digunakan dalam mengolah bahan hukumnya berupa: *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan dinamika terjadi berupa pergeseran kedudukan yang pada awalnya sebagai kedudukan yang dibutuhkan secara umum. Kemudian menjadi kedudukan yang diperketat pengangkatannya untuk KUA bertipologi D1 dan D2 atau berkebutuhan khusus. Kewenangan yang dimiliki yakni untuk membantu tugas Pegawai Pencatat Perkawinan secara administratif.

Urgensi terhadap kedudukan P4 di masa yang akan datang berupa tantangan optimalisasi pelayanan KUA dengan menunjang kerja Pegawai Pencatat Perkawinan. Serta akses pelayanan KUA terhadap wilayah sulit dijangkau. Seharusnya ke depan mempertimbangkan kembali urgensi jabatan tersebut. Aturan yang ada seharusnya senantiasa memberikan kedudukan yang jelas terhadap P4.

## ABSTRACT

Ade Saputra. 15210025. **The Urgency Of The Assistant Position Of The Marriage Registrar Officer Is Reviewed In The Ministerial Regulation Of Religion From 1983 To 2018 Years.** Thesis, Al Ahwal Al Syakhsiyyah Department. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.

---

**Keywords: The Minister of Religious Affairs, The Servant of the Marriage Registrar, Urgency.**

The marriage registrar is the right holder of authority to conduct the registration of marriage activities. However in carrying out its duties can be assisted by the servant of the Marriage Registrar (P4). The P4 is legally regulated in the Ministerial Regulation of religion from 1983. Various rule changes have occurred until the year 2018. The consequences of the P4 position can be changed anyway.

The problem is the position of P4 in the *PMA* Number 6 1983 to *PMA* Number 19 of 2018. The importance of P4 in the recording of marriage was reviewed from its position at the time of the coming. This research is a normative legal study using historical legislation and approach. The legal material used is the *PMA* group from 1983 to 2018 related to the P4, books, journals, past research, and legal dictionaries. The methods used in the processing of legal materials are: editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results of the study showed that the dynamics of position shifts began as a generally needed position. It then became the stricter position of his appointment for the D1 and D2 or with special needs of the *KUA typology*. The authority to be held is to assist the duties of the Marriage Registrar officer administratively.

The urgency to the position of P4 in the future is the challenge of optimizing the *KUA* service by supporting the work of the Marriage Registrar officer. And access to the *KUA* services to the region difficult to reach. Should reconsider the urgency of the position. The rules that exist should always provide a clear position against the P4.

## مستخلص البحث

أدي سفترا, ١٥٢١٠٠٢٥, يتم مراجعة الحاجة الملحة للوظيفة المساعدة لمسؤول مسجل الزواج في اللائحة الوزارية للدين من ١٩٨٣ إلى ٢٠١٨ سنوات. البحث الجامعي ، قسم الأهوال السياخسية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ, المشف: الدكتور جوندياياني الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: الاستعجال, تنظيم وزير الشؤون الدينية, موظف مسجل الزواج.

مسجل الزواج هو صاحب السلطة في إجراء تسجيل أنشطة الزواج. غير أنه يمكن مساعدة موظف مسجل الزواج (P4) في أداء مهامه. وتنظم اللائحة الوزارية للدين منذ عام ١٩٨٣ الـ P4. حدثت تغييرات مختلفة في القواعد حتى عام ٢٠١٨. يمكن تغيير عواقب موقف P4 على أي حال. المشكلة هي موقف P4 في PMA رقم ٦ من عام ١٩٨٣ إلى PMA رقم ١٩ من عام ٢٠١٨. وقد تم استعراض أهمية P4 في تسجيل الزواج من منصبها في وقت القادمة. هذا البحث هو دراسة قانونية معيارية باستخدام التشريعات والنهج التاريخي. المواد القانونية المستخدمة هي مجموعة PMA من ١٩٨٣ إلى ٢٠١٨ المتعلقة P4، والكتب، والمجلات، والبحوث السابقة، والقواميس القانونية. الأساليب المستخدمة في معالجة المواد القانونية هي: التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

أظهرت نتائج الدراسة أن ديناميات التحولات في الدرجات بدأت كموقف مطلوب عموماً. ثم أصبح موقف أكثر صرامة من تعيينه لـ ٢٥ و ١٥ أو مع الاحتياجات الخاصة من تصنيف KUA. والسلطة التي يتعين الاحتفاظ بها هي مساعدة الموظف المسجل للزواج من الناحية الإدارية.

الحاجة الملحة إلى منصب P4 في المستقبل هي التحدي المتمثل في الاستفادة المثلى من خدمة KUA من خلال دعم عمل موظف مسجل الزواج. والوصول إلى خدمات KUA إلى المنطقة من الصعب الوصول إليها. وينبغي إعادة النظر في الطابع الملح للموقف. وينبغي أن توفر القواعد القائمة دائماً موقفاً واضحاً ضد الدول الأربعة.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang terjadi antara 2 orang subjek hukum. Pada dasarnya perkawinan secara legal telah diatur dalam konstitusi Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan,

*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan ke-II Tahun 2000.

Perkawinan adalah hak yang dimiliki setiap manusia, demikian pula akan menyebabkan akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang melangsungkannya.

Perihal perkawinan, tentu terdapat aturan-aturan yang mengikat yang menjadi legalitas terselenggaranya perkawinan yang sah dan diakui. Secara nasional pengaturan hukum tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Perkawinan yang legal di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum dan kepercayaan agama masing-masing.<sup>2</sup>

Artinya perkawinan orang Islam dapat dinyatakan legal hanya dengan mengikuti hukum perkawinan yang terdapat dalam ajaran Islam. Ajaran agama Islam perihal perkawinan misalnya, selain berdasarkan ketentuan hukum nasional, juga tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam sendiri yakni Al-Quran dan kemudian disusul dengan As-Sunnah. Pada prinsipnya kedua sumber hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan aturan hidup umat Islam. Akan tetapi bersinergi dalam upaya menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Pasal 2 Ayat (1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>3</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 39.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia juga mendefinisikan perkawinan yang bersifat ideal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal itu tertuang dalam Pasal 2:

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>*

*Mitsaqan ghalidzan* menurut Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa ikatan perkawinan tidak sebatas ikatan keperdataan, akan tetapi ikatan lahir batin. Dalam redaksi yang sama, tujuan perkawinan dalam Pasal 2 adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah memiliki arti bahwa perkawinan merupakan peristiwa keagamaan yang memiliki nilai ibadah bagi umat Islam,<sup>5</sup>

Begitu pula dengan agama-agama lain, perkawinannya dapat dinyatakan sah apabila melangsungkan perwaninan menurut hukum dan kepercayaan agama mereka. Sudah tentu perkawinan yang dilangsungkan harus berlandaskan ajaran agama yang dianut masing-masing calon pengantin. Apabila perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki agama yang berbeda, maka salah satu dari mereka harus munundukkan diri terhadap hukum agama calon lainnya. Jika perkawinan tetap dilangsungkan, mereka terlarang untuk melangsungkan perkawinan tersebut menurut masing-masing agamanya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 2, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 41.

<sup>6</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 1987), 151.

Selain berlandaskan ajaran agama, perkawinan yang telah dilangsungkan harus dicatatkan.<sup>7</sup> Pencatatan perkawinan tersebut harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan yang dilakukan merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap peristiwa hukum yang terjadi, dalam hal perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengaturan pencatatan perkawinan orang Islam selanjutnya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh menteri agama.

Aturan Pencatatan tersebut memuat beberapa hal seperti pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pencatatan perkawinan, perihal apa saja yang dicatatkan, dan bagaimana proses pencatatan tersebut dilakukan. Dalam aturan yang dibuat oleh menteri agama, pihak yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan orang yang beragama Islam adalah penghulu dengan mandat tugas di Kantor Urusan Agama (KUA), atau yang disebut dengan Pegawai Pencatat Perkawinan (dulu disebut PPN). Peran seorang penghulu dapat digantikan apabila terkendala dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar.

Perihal kendala tersebut merupakan masalah yang sama dari waktu ke waktu dalam hal pencatatan perkawinan. Hal tersebut dapat dikatakan lumrah mengingat kondisi geografi dan demografi Indonesia. Kementerian Agama, dalam upaya mengatasi hal tersebut baik dalam urusan perkawinan, rujuk, dan bimbingan keIslaman telah melakukan berbagai perubahan-perubahan dalam peraturannya. Misalnya melalui peraturan yang terbaru dalam Peraturan Menteri Agama Republik

---

<sup>7</sup>Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia Nomor 19 Tahun 2018<sup>8</sup> (selanjutnya disingkat PMA NO. 19 Tahun 2018) Tentang Pencatatan Perkawinan, mengamanatkan untuk mengangkat pembantu pegawai pencatat perkawinan untuk membantu tugas pegawai pencatat perkawinan.

Pembantu pegawai pencatat perkawinan adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu.<sup>9</sup> Pembantu pegawai pencatat perkawinan (selanjutnya disingkat dengan P4) merupakan perubahan sebutan dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pasca berlakunya PMA No. 19 Tahun 2018. P4 memiliki peranan yang penting sebagai penghubung pelayanan KUA. P4 memastikan tugas yang diemban oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau penghulu berjalan dengan maksimal sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Legalitas jabatan P4 pertama kali muncul pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam menjalankan tugasnya, P4 dikenal di beberapa daerah dengan istilah bermacam-macam. Misalnya di Pulau Jawa disebut Modin dan Kau, di Sumatera disebut Amil, di Kalimantan disebut Lebay. Semua sebutan tersebut secara umum dikenal dengan Pembantu Pegawai Pencat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (P3NTR).<sup>10</sup> PMA

---

<sup>8</sup>Perubahan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>9</sup>Pasal 1 Ayat (4), Peraturan Menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>10</sup>Ali Firdaus, "Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ. II/1 Tahun 2015," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 Vol. 2 (2017), 255.



tersebut diharapkan untuk memudahkan masyarakat yang berada di luar Jawa dan Madura dengan menempatkannya di setiap desa.

Dalam pengangkatan P4 diharapkan dapat memberikan pelayanan yang merata dan optimal bagi masyarakat. Sedang dalam ajaran Islam memerintahkan untuk berbuat adil kepada masyarakat kecil dalam skala individu dan keluarga, dan masyarakat besar dalam skala penduduk suatu wilayah. Pemerataan keadilan juga merupakan asas hukum yang berlaku dalam ajaran Islam, sehingga dalam menjalankan setiap tugas dan peranan yang ada harus menjunjung tinggi rasa keadilan.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya, kedudukan P4 dalam membatu tugas penghulu sebelum diatur dalam PMA No. 19 Tahun 2018 diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 (disingkat PMA No. 11 Tahun 2007) Tentang Pencatatan Nikah. Dalam PMA tersebut, P4 berkedudukan secara struktural dalam KUA untuk memeriksa calon suami, calon istri, wali nikah perihal status mereka ada atau tidaknya halangan untuk melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dan kelengkapan persyaratan.<sup>12</sup> Atau perannya sebagai alternatif selain penghulu dalam mewakili kepala KUA (sebagai PPN).<sup>13</sup> Serta peran lainnya dalam urusan pencatatan perkawinan.

Namun setelah turun surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal

---

<sup>11</sup>H. Masyfuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 185.

<sup>12</sup>Pasal 9 Ayat (1), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>13</sup>Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PPN adalah kepala KUA. Kemudian dalam Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa PPN dalam menjalankan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau P3N.

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N atau P4) menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Sayangnya perihal pencabutan tugas tersebut tidak dijelaskan secara terperinci perihal porsi dan hak-hak yang dimiliki oleh P4. Sehingga terjadi ketidakjelasan perihal kedudukan P4 dalam menjalankan tugasnya.<sup>14</sup>

Padahal perihal pencatatan perkawinan menjamin hak-hak suami dan istri disamping ikatan lahir batin yang tercipta dari perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan catatan formal administrasi yang memperkuat pelaksanaan perkawinan. Tanpa adanya catatan yang mengikat anatar suami dan istri memungkinkan terjadinya penyimpangan dan tidak terjaminnya hak masing-masing.<sup>15</sup>

P4 memiliki jabatan yang penting dalam menjalankan fungsi pencatatan perkawinan tersebut. Hanya saja sejak awal jabatan ini ada hingga sekarang terus mengalami perubahan dan penyempitan wewenang. Perubahan-perubahan peraturan yang terjadi hingga lahirnya peraturan baru merupakan langkah yang diambil oleh lembaga berwenang untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari aturan sebelumnya. Namun tidak semua dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti kedudukan P4.

---

<sup>14</sup>Asep Rudi, "Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung," Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2018), 3.

<sup>15</sup>Kementerian Agama republik Indonesia, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), 5.

Padahal keberadaan P4 dahulunya menjadi jabatan penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Pegawai Pencatat Perkawinan. Melalui kajian dan pembahasan perihal peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan mengalami perubahan kita dapat memahami kekurangan dan kelebihan dari masing-masing periode berlakunya sebuah peraturan. Hingga akhirnya, dalam memahami kelebihan dan kekurangan peraturan tersebut kita dapat menciptakan sebuah regulasi baru yang terus mengalami perbaikan. Pasalnya kehidupan manusia tidak bersifat stagnan, akan tetapi selalu mengalami perubahan.

Peraturan perundang-undangan yang ada hendaknya dapat mengimbangi perubahan yang terjadi agar tidak terjadi kesenjangan dalam menjalankan aturan tersebut. Terlebih peraturan yang mengikat status dan kewenangan seseorang. Jika saja terjadi kekaburan dalam status seseorang dalam peraturan perundang-undangan, akan susah baginya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.<sup>16</sup> Apalagi dalam peraturan yang terbaru tidak menjelaskan secara implisit perubahan yang terjadi dalam jabatan mereka. Oleh sebab itu menelusuri ulang aturan yang telah berlaku sangat diperlukan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini.

Demikian juga halnya untuk memberikan gambaran dan pertimbangan kedudukan P4 pada aturan di masa yang akan datang. Mengingat dalam sejarah perjalanan aturan yang terus mengalami perubahan, kedudukan P4 juga terkena dampak perubahan tersebut pada kedudukan jabatannya. Dalam mempelajari setiap perubahan peraturan perundangan tersebut akan memberikan refleksi perihal urgensi dari jabatan P4 dalam hal pencatatan perkawinan. Hal tersebut dapat

---

<sup>16</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 142.

memberikan kita keputusan apakah di masa yang akan datang jabatan P4 selayaknya tetap ada atau justru tidak dibutuhkan lagi. Artinya seluruh kegiatan pencatatan perkawinan dilimpahkan seluruhnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.

### **B. Defenisi Konseptual**

Peraturan Menteri Agama yang dimaksud dalam skripsi ini ialah segenap peraturan menteri agama dan peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal. Batasan penggunaan Peraturan Menteri Agama yang digunakan ialah sejak terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.?
2. Bagaimana urgensi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan di masa yang akan datang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, dapat disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan..
2. Untuk menganalisis dan memberikan pertimbangan urgensi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan di masa yang akan datang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kajian hukum terkait pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi para akademisi. Penelitian ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam khazanah ilmu hukum normatif. Diharapkan penelitian hukum normatif tetap eksis dalam fakultas syariah khususnya dan para peneliti dalam bidang ilmu pengetahuan lain pada umumnya. Sehingga literasi tentang kajian hukum tidak kehilangan kontribusi dalam memberikan pengetahuan secara komprehensif.

Penelitian ini memaparkan produk-produk hukum secara sistematis, Sehingga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memahami

hirarkis peraturan perundang-undangan, terkhusus peraturan dalam lingkup menteri agama. Juga penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman perihal analisis perubahan-perubahan peraturan dari masa ke masa. Termasuk bagaimana menilai kebermanfaatan sebuah jabatan di masa yang akan datang berdasarkan kajian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

Penelitian ini akan memberikan sumbangsih pengetahuan bagi P4 dalam menjalankan tugasnya. P4 dalam menjalankan tugasnya tentu berpedoman dengan peraturan yang berlaku, kemudian penelitian ini hadir untuk memberikan alternatif dalam memahami peraturan yang ada. Pasalannya penelitian ini menyajikan referensi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus dalam peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama.

Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas status quo jabatan yang sedang diembannya. Demikian juga memberikan gambaran perihal bagaimana urgensi jabatan ini pada masa yang akan datang. Mengingat dari aturan sebelumnya sering mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap jabatan P4. Atau penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap urgensi kedudukan P4 dalam hal pencatatan perkawinan.

### b. Bagi Kantor Urusan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai pertimbangan untuk menilai urgensi P4. Sehingga dapat mengajukan untuk kembali

diangkatnya jabatan P4, meski dalam tipologi beberapa KUA hal tersebut tidak berlaku. Hal tersebut bertujuan agar pelayanan yang diberikan lebih efisien. Penelitian ini menggunakan analisis secara komprehensif yang diharapkan memberikan kontribusi besar dalam langkah KUA untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengoptimalkan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Atau sebaliknya, penelitian ini memberikan pertimbangan bagi KUA untuk menghilangkan jabatan P4 dan melimpahkan seluruhnya proses pencatatan perkawinan kepada PPN.

c. Bagi Kementerian Agama Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil dalam membuat suatu produk hukum seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) atau Keputusan Menteri Agama (KMA) atau peraturang-peraturan yang berada dibawah koordinasi kementerian agama. Pertimbangan secara komprehensif tentu akan memberikan nilai lebih dalam membentuk sebuah regulasi yang mengatur sebuah profesi.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekam peraturan yang pernah diberlakukan oleh kementerian agama dari masa ke masa. Sehingga dari rekam jejak peraturan yang ada akan memberikan evaluasi terhadap peraturan yang akan berlaku dengan harapan peraturan yang baru akan bersifat lebih baik. Dalam evaluasi tersebut diharapkan memberikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastiaan hukum dalam peraturan dan kebijakan yang akan dilakukan.

#### d. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum melalui penelitian ini juga memberikan pengetahuan hukum. Memang dari sudut sempit terlihat masyarakat umum tidak memerlukan penelitian ini, akan tetapi dari sudut pandang luas melalui penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap tersebarnya pengetahuan hukum (sosialisasi peraturan). Selain memberikan pengetahuan hukum, penelitian ini juga menjadi ensiklopedia sederhana tentang peraturan perihal P4. Pasalnya dalam penelitian ini menghimpun semua aturan yang mengatur tentang P4 sejak terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, guna memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Penelitian ini juga menjadi pembanding bagi masyarakat untuk menilai bagaimana urgen P4 dalam membantu proses pencatatan perkawinan. Penelitian ini hadir sebagai upaya pembanding dari sisi regulasi hukum. Sedang masyarakat turut terlibat dalam proses pencatatan perkawinan, sehingga yang paling merasakan dampak keberadaan jabatan P4 adalah masyarakat umum.

#### F. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah penelitian dibutuhkan sebuah metode secara ilmiah. Metode penelitian hukum ialah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>17</sup> Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 60.



## 1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Beberapa orang menyebutnya dengan sebutan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini memfokuskan pada kajian kepustakaan dengan cakupan berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi dan horizontal hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>18</sup>

Jenis penelitian ini dikonsepsikan dari hukum tertulis (*Law in book*), dimana hukum yang tertulis merupakan hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan. Terdapat 2 konsepsi dalam hukum yaitu hukum dalam tulisan (*Law in book*) dan hukum dalam tindakan (*Law in action*). Penelitian normatif menelusuri peran *Law in book* menjadi *Law in action* sebagai patokan perilaku masyarakat secara umum dianggap pantas<sup>19</sup>.

Peneliti menelusuri regulasi profesi P4 dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Mengingat bahwa regulasi tersebut sebagai patokan dan batasan atas kedudukan P4 dalam aturan perundangan. Perbuatan yang patut menurut hukum normatif adalah sebagaimana yang tertuang dalam *law in book*. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis sistematis terkait status dan kewenangan yang diatur dalam pelbagai peraturan sebagai pedoman analisis dalam tahapan analisis status dan kewenangan P4. Perihal yang penting harus ditekankan

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 15.

<sup>19</sup>Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

adalah hukum bersifat aktif dalam memberikan pengawasan dan pengaturan terhadap sesuatu.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan untuk menelusuri dan mendapatkan informasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.<sup>20</sup> Pendekatan perundang-undangan memungkinkan seorang peneliti untuk menelaah semua aturan atau regulasi dari aturan pokok hingga aturan pelaksana yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>21</sup>

Pendekatan perundang-undangan diambil karena penelitian ini akan menganalisis pelbagai peraturan perundang-undangan dalam lingkup aturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Baik berupa Peraturan Menteri Agama sebagai aturan pokok, hingga Surat Edaran, dan Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam sebagai aturan pelaksana. Pendekatan perundang-undangan juga menjadi dasar dalam memahami kedudukan sebuah jabatan. Pasalnya status dan kewenangan jabatan sebuah lembaga ditentukan dalam aturan yang berlaku.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dibutuhkan untuk memahami isu hukum dalam lingkup latar belakang dan perkembangan dari waktu ke waktu. Tujuannya agar

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 130.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

dapat mendeskripsikan perubahan yang terjadi dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan yang baru.<sup>22</sup> Melalui pendekatan historis juga dapat melihat perbedaan dalam setiap perubahan aturan yang berlaku dari segi filosofis.

Pendekatan historis digunakan untuk meninjau segenap aturan-aturan yang pernah berlaku hingga yang sedang berlaku. Melalui pendekatan historis, peneliti melakukan rekonstruksi aturan-aturan terdahulu yang menjadi awal dari terbentuknya aturan yang terbaru. Setelah konstruksi peraturan terdahulu dapat direka ulang, peneliti dengan mudah memahami bagaimana dinamika status dan kewenangan P4 selama ini dalam aturan perundang-undangan. Dari hal tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan bagaimana urgensi P4 pada masa yang akan datang.

Jika dikaitkan antara 2 pendekatan di atas akan memberikan tinjauan secara spesifik dan mendalam. Pendekatan peraturan perundang-undangan memberikan rambu bahwa sebuah peraturan tidak akan berdiri sendiri, tidaknya memiliki tatanan hirarkis dalam sebuah negara hukum. Ditambah dengan pendekatan historis yang menelaah aturan melewati waktu masa lalu untuk merekonstruksi ulang aturan yang telah berlaku. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk saling melengkapi lainnya dalam membedah isu hukum dengan lebih kritis dan mendalam. Pasalnya pendekatan perundang-undangan tidak cukup dalam melakukan analisis terhadap produk hukum yang ada.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172.

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 134.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan istilah bahan hukum, tidak seperti penelitian lapangan yang menggunakan istilah data.<sup>24</sup> Bahan hukum adalah sumber referensi dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian hukum. Bahan hukum pada penelitian normatif sering disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang tertulis, dalam penelitian pustaka selanjutnya yang menjadi dasar dari penelitian tersebut. Bahan hukum dibagi menjadi tiga bagian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat.<sup>26</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian normatif. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah segenap Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama yang berkaitan dengan kedudukan P4, sebagai berikut:

- 1.) Golongan Peraturan Menteri Agama
  - a) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

<sup>25</sup>Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 118.

<sup>26</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 103.

- b) Peraturan Menteri Agama
- c) Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Baiaya Nikah dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pekawinan.

## 2.) Golongan Keputusan Menteri Agama

- a.) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.
- b.) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 20004 Tentang Pencatatan Nikah
- b. Bahan hukum sekunder

Ialah bahan hukum yang mengandung pembahasan bahan hukum primer.<sup>27</sup>

Artinya bahan hukum sekunder merupakan penjelas yang membahas perihal bahan hukum primer. Seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan surat edaran serta Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini berupa buku petunjuk pelaksana tugas KUA dari kementerian agama, buku-buku tentang kedudukan sebuah jabatan,

---

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

buku-buku tentang status dan kewenangan dalam administrasi negara, buku, artikel, dan laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan kedudukan P4. Ditambah dengan dalil-dalil al-Quran dalam memberikan nilai-nilai keIslaman. Selain itu juga menggunakan surat edaran dan instruksi dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam sebagai berikut:

- a.) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- b.) Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor IJ/INV/STLR/R/PS.01.5/0078/2003 tentang Penataan dan Batasan Kewenangan P3N.
- c.) Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- d.) Surat Dirjen Bimas Islam Nomor DJ./11.2/1/HM.01/942/2009 Tentang Asas Pencatatan Perkawinan.
- e.) Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I/2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
- f.) Surat Edaran Kementerian Agama Nomor KW.06.02/1/KP.01.2/160/2015.
- g.) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan KUA.

h.) Perdirjen Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

c. Bahan hukum tersier

Ialah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang lebih faktual. Bahan hukum tersier hendaknya relevan dengan isu hukum yang diangkat.<sup>28</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah kamus hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari skripsi ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian bersifat autoritatif, seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder bersifat dokumen resmi berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, aturan-aturan pelaksana, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>29</sup>

Skripsi ini mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan kedudukan P4 dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan pengumpulan bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian keagamaan. Selanjutnya dikembangkan dengan bahan hukum sekunder berupa buku karya ilmiah lainnya.

---

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 114.

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

Dan bahan hukum tersier menjadi penunjang dan pelengkap dari bahan hukum sebelumnya.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Pengolahan dan analisis bahan hukum menggunakan metode sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Metode pengolahan dan analisis bahan hukum digunakan adalah metode *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*.<sup>30</sup> Berikut aplikasi metode tersebut dalam skripsi ini:

### a. Pemeriksaan Bahan Hukum (*editing*)

Editing merupakan proses peninjauan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Baik dari segi kesesuaian makna, tujuannya, dan relevansi isu agar dapat menunjang penelitian yang dilakukan, meminimalisir kesalahan, dan kekurangan dalam melakukan penelitian.<sup>31</sup> Dalam proses ini peneliti meninjau terhadap bahan hukum terkait untuk dilihat kesesuaiannya dengan isu hukum yang diangkat. Sehingga beberapa peraturan dan referensi tulisan lainnya akan direduksi dan hanya diambil yang berkaitan dengan objek kajian saja.

Hal tersebut dikarenakan dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak hanya mengatur satu hal saja, akan tetapi terkadang banyak hal. Oleh sebab itu dalam tahapan editing peneliti memilih peraturan dan/atau pasal apa saja yang

---

<sup>30</sup>Erik S. Rahmawati, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), 22.

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 182.



relevan dengan isu yang diangkat. Pemilahan peraturan dan/atau pasal yang berkaitan tersebut bertujuan agar meminimalisir peraturan dan/atau pasal yang sia-sia dan tidak relevan. Sehingga penelitian ini tetap fokus dalam objek kajiannya.

b. Klasifikasi Bahan Hukum (*classifying*)

Klasifikasi bahan hukum bertujuan untuk mengelompokkan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Pengelompokan seperti antara peraturan yang dikeluarkan oleh menteri agama, peraturan yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal, dan aturan lainnya yang setingkat. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mengurutkan aturan sesuai dengan hirarkis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hirarki dalam undang-undang tersebut adalah:<sup>32</sup>

- 1.) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3.) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4.) Peraturan Pemerintah;
- 5.) Peraturan presiden;
- 6.) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7.) Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

---

<sup>32</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan untuk kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama berlandaskan dalam pasal 8 ayat (1):

*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya.<sup>33</sup>*

Klasifikasi juga peneliti lakukan dalam mengelompokkan periode berlakunya sebuah peraturan menteri agama. Dalam jangka waktu tertentu ada peraturan menteri agama yang belaku, peraturan menteri agama tersebut tentunya diikuti dengan peraturan pelaksanaannya. Masa berlakunya sebuah peraturan menteri agama dan peraturan pelaksanaannya sebelum terbitnya peraturan yang baru peneliti sebut sebagai sebuah periode.

c. Verifikasi Bahan Hukum (*verifying*)

Langkah lanjutan yang peneliti lakukan setelah melakukan klasifikasi adalah verifikasi bahan hukum. Langkah ini berupa pengecekan ulang perihal bahan hukum yang dikumpulkan baik dari segi relevansinya ataupun kalisifikasinya. Salah satu cara yang dilakukan dengan langkah verifikasi adalah dengan menghubungkan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pertimbangan (konsideran) terbitnya sebuah aturan perundangan. Karena

---

<sup>33</sup>Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

pada dasarnya peraturan perundangan yang berlaku tentu memiliki pertimbangan peraturan yang telah berlaku sebelumnya.

d. Analisis Bahan Hukum (*analyzing*)

Analisis yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan penelitian agar mudah dipahami hingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggali informasi yang terdapat dalam bahan hukum untuk diambil poin penting dan kaitannya dengan dengan bahan hukum lainnya. Keterkaitannya dapat berupa sebagai penjelas, pelengkap, ataupun pembaharu informasi dari bahan hukum yang lain. Peneliti melakukan analisis secara deskriptif, artinya mendeskripsikan temuan dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Hal tersebut agar merangkai sebuah deskripsi lengkap tentang dinamika kedudukan P4 dalam setiap periode berlakunya sebuah peraturan menteri agama. Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai pijakan awal dalam melakukan analisis, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan kajian-kajian atau penelitian ilmiah yang tertuang dalam buku maupun laporan penelitian. Tujuannya dapat memberikan gambaran urgensi kedudukan P4 dalam upaya pencatatan perkawinan. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif dan memberikan mafaat.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap bahan hukum. Kesimpulan pada akhirnya adalah jawaban atas rumusan masalah

yang ditentukan. Jawaban tersebut dapat disajikan dalam bentuk narasi maupun poin demi poin. Kesimpulan disajikan dalam bentuk ringkasan agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan, baik dalam skripsi, jurnal, atau karya tulis lainnya. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dimanfaatkan untuk menunjang referensi dan kajian yang mendalam. Penelitian terdahulu juga untuk membandingkan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada.

Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas orisinalitas skripsi ini. Di sisi lain penelitian ini juga mendapatkan tempat sebagai bagian dari pelengkap khazanah ilmu pengetahuan. Beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi dan tesis adalah sebagai berikut:

*Pertama* Novia Dwi Setya Pratiwi, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul skripsi Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).<sup>34</sup> Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa P3N Pasca Instruksi Dijen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015 tidak memiliki legalitas peran, tugas dan fungsi sebagai pembantu PPN. Namun secara praktik P3N masih melakukan tugasnya dalam

---

<sup>34</sup> Novia Dwi Setya Pratiwi, "Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)," Skripsi, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

membantu PPN. Keberadaan P3N di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung tidak dapat dipisahkan. Pasalnya peran, tugas dan fungsi P3N sangat dibutuhkan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan KUA.

Skripsi tersebut menggunakan jenis empiris, berbeda dengan yang peneliti angkat yaitu normatif. Di satu sisi penelitian ini memiliki objek yang sama dengan skripsi yang peneliti angkat yaitu P3N. Namun di sisi lain istilah yang di gunakan dalam penelitian ini masih menggunakan istilah lama dan produk hukum tunggal, yakni Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015. Berbeda dengan skripsi yang peneliti angkat yang menggunakan produk hukum dari tahun 1983 hingga 2018 terkait P4 yang menjadi dasar pertimbangan perihal urgensi jabatan ini di masa yang akan datang.

Persamaan penelitian terdapat objek pembahasan, yakni P3N. Peneliti juga mengkaji P3N dalam kerangka hukum yang berlaku, seperti halnya skripsi di atas. Selain itu, peneliti juga menggunakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tersebut sebagai kajian. Pasalnya antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya memiliki keterkaitan.

*Kedua* Ali Firdaus, mahasiswa pasca sarjana program studi hukum keluarga di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tesisnya berjudul Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung).<sup>35</sup> Tesis yang mengungkapkan bahwa pasca terbitnya Instruksi Direktur Jendral

---

<sup>35</sup>Ali Firdaus, "Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung)," Tesis, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/I Tahun 2015, pembantu PPN hanya berlaku untuk tipologi KUA D1, D2 dan di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hasilnya beberapa pembantu PPN ada yang sudah tidak menjalankan tugasnya dan beberapa pembantu PPN di KUA masih menjalankan tugasnya meski sudah dicabut dalam aturan tersebut.

Adapun beberapa pembantu PPN yang masih aktif melaksanakan kegiatannya terdapat di KUA kecamatan Natar, Padang Cermin dan Marga Punduh. Sedangkan pembantu PPN di KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat tidak lagi melaksanakan tugas-tugasnya. Terbitnya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 juga memberikan dampak yang positif dalam pengoptimalan tugas PPN dan penghulu pada KUA Kecamatan di Provinsi Lampung.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah dalam segi jenis penelitiannya. Dalam tesis yang dituli oleh Ali menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan skripsi peneliti menggunakan jenis penelitian normatif atau kajian kepustakaan hukum. Segi produk hukum yang digunakan oleh tesis ini terfokus pada Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015. Sedangkan skripsi ini meneliti dari beragam produk hukum. Selanjutnya dari segi pembahasan pun, pembantu PPN hanya dibahas pasca terbit instruksi di erjen Bimas tahun 2015, sedangkan peneliti mengangkat sebelum maupun sesudah instruksi tersebut yang menjadi pertimbangan pada masa yang akan datang.

Persamaan penelitian terdapat pada objek kajian yaitu pembantu PPN. Status dan kewenangan P4 adalah menjadi oboek kajian peneliti, sehingga memiliki

kesamaan objek kajian dengan tesis di atas, meski istilah yang peneliti gunakan lebih baru. Persamaan lain terletak dalam penggunaan produk hukum. Peneliti menggunakan Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut dalam skripsi ini. Hal tersebut dikarenakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahu 2015 masuk dalam rentang tahun 1983-2018.

*Ketiga* Mufid Mukhorobin, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Skripsinya berjudul Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.<sup>36</sup> Menurut skripsinya, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memiliki peran tugas dan fungsi untuk menjembatani masyarakat dengan dengan petugas KUA. P3N atau yang disebut modin dalam segi sosial-normatif merupakan salah satu tokoh masyarakat yang menjadi panutan dan memiliki peran penting dalam hal pernikahan. Posisi P3N menjadi faktor penting dalam keefektifan ketertiban administrasi dan dalam hal perwalian.

Skripsi di atas memiliki perbedaan dalam hal metode penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, berbeda dengan skripsi ini yang menggunakan metode penelitian lapangan (yuridis-empiris). Pembahasan skripsi ini tentang efektivitas hukum, sedangkan peneliti membahas tentang satatus dan kewenangan P4 pada peraturan perundang-undangan dan perkembangannya dalam waktu tertentu. Segi tujuan penelitiannya pun memiliki perbedaan, yakni penelitian ini menggambarkan keefektifan jabatan P4

---

<sup>36</sup>Mufid Mukhorobin, "Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," Skripsi, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam) Ponorogo, 2016).

dalam satu daerah. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan secara menyeluruh dari segi peraturan perundang-undangan.

Persamaannya terletak dalam objek kajian yaitu P3N yang merupakan terminologi sebelum P4. Pada dasarnya penelitian ini tidak spesifik dalam menyoroti satu kasus di daerah tertentu, tapi penelitian ini akan menyoroti efektivitas secara normatif dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap perubahan peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa dikatakan skripsi peneliti mencakup secara umum penelitian tentang efektivitas ini.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Novia Dwi Setya Pratiwi	Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)	1.) Objek kajian merujuk kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 2.) Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 juga termasuk dalam cakupan yang diteliti.	1.) Jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris berbeda dengan peneliti yaitu normatif. 2.) Pisau analisis yang berbeda. Yakni hanya menggunakan instruksi Dierjen Nomor DJ.II/I Tahun 2015 saja. Dengankan peneliti menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan. 3.) Perbedaan dalam tujuan penelitian. yakni antara



				membahas peran yang sedang dilakukan dengan kedudukan jabatan dalam aturan yang akan datang.
2.	Ali Firdaus	Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung)	1.) Objek Kajian yakni P3N. 2.) Produk hukum yang digunakan termasuk dalam pembahasan peneliti.	1.) Jenis penelitian yang digunakan. 2.) Produk hukum yang digunakan dalam penelitian hanya bersifat tunggal. Sedangkan peneliti menggunakan banyak. 3.) Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan tugas, sedangkan skripsi peneliti menggambarkan kedudukan dalam aturan bahkan membahas pertimbangan urgensi di masa yang akan datang.
3.	Mufid Mukhorobin	Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	1.) Objek kajian yang sama yakni Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.	1.) Fokus penelitian, karena peneliti tidak menilai objek penelitian efektif atau tidak. 2.) Jenis penelitian yang digunakan.

				3.) Tujuan penelitian ini hanya untuk menggambarkan peran di satu tempat. Sedangkan skripsi peneliti memberikan pertimbangan hukum di masa yang akan datang.
--	--	--	--	--

## 2. Sistematika Pembahasan

Penelitian didesain dalam sebuah sistematika penulisan. Tujuannya agar mempermudah pembaca dalam memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dapat diterangkan skripsi ini secara global sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

BAB I: Pendahuluan, ialah bab pertama yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Bab tersebut mencakup latar belakang masalah, membahas perihal asal masalah dan urgensi dari karya tulis ilmiah ini. Latar belakang masalah yang ada kemudian diekstrak ke beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada akan menjadi tolak ukur kajian untuk mencapai hasil yang selanjutnya disebut tujuan penelitian. Penelitian ini juga memiliki harapan atau ekspektasi yang hendak disampaikan kepada pembaca, hal tersebut dipaparkan dalam manfaat penelitian.

Dalam bab ini juga dibahas perihal metode penelitian yang mencakup: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode pengolahan bahan hukum. Semuanya

bertujuan untuk mengupas cara kerja penelitian ini dalam membahas objek kajian yang hendak diteliti. Kemudian ada sub bab penelitian terdahulu, ialah penjelasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Terakhir adalah sistematika pembahasan, ialah logika pembahasan yang digunakan untuk memahami pembahasan dari bab awal hingga kesimpulan dan saran.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

BAB II mengulas konsep-konsep hukum sebagai landasan teoritis untuk menganalisis masalah. Berisikan bahan hukum, informasi, dan referensi hasil kajian guna mendukung analisis permasalahan penelitian. Konsep-konsep hukum yang dimaksud tentu terkait status dan kewenangan P4. Selanjutnya juga berkaitan dengan perkembangan peraturan perundangan yang mengatur tentang P4 sejak tahun 1983 hingga 2018. Diharapkan dapat memaparkan status dan kewenangan P4 dalam setiap perkembangannya dalam beberapa sub bab seperti: landasan yuridis pencatatan perkawinan, landasan yuridis P4, dan, status, kewenangan Pegawai Pencatat Perkawinan.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB III berisikan uraian informasi yang diperoleh dari referensi bahan kepustakaan maupun hasil kajian yang telakukan. Hasil analisis dalam bab ini merupakan interpretasi dari hasil pengujian bahan hukum melalui tahapan pengolahan dan analisis sebagaimana diterangkan pada Bab sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini adalah jawaban atas rumusan masalah diutarakan pada Bab I yang menjadi pokok pembahasan.

#### **BAB IV: PENUTUP**

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah paparan singkat mengenai hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah terpecahkan. Selain kesimpulan juga terdapat saran. Ialah ditujukan kepada beberapa pihak yang terkait dalam topik pembahasan penelitian. Diharapkan penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan dampak praktis terhadap pihak-pihak tertentu.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

##### 1. Kedudukan Dalam Arti Status

Secara bahasa kedudukan berarti keadaan yang sebenarnya; status.<sup>37</sup>

Kedudukan yang maksud ialah bagaimana kedudukan yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Kata status dalam kamus hukum berarti keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungan dengan masyarakat di lingkungannya.<sup>38</sup>

Artinya status berkaitan erat dengan individu (manusia) dengan orang lain.

---

<sup>37</sup>M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

<sup>38</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan pertama (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 457.

Seseorang yang memiliki status tentu akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat luar. Itu berarti status mengakibatkan implikasi terhadap orang yang bersangkutan.

Status diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam sebuah sistem tertentu. Tak jarang dalam beberapa referensi istilah status sering disamakan dengan kedudukan. Pasalnya kedua kata tersebut memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Kedudukan seseorang tersebut berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Artinya status berbicara tentang bagaimana keberadaan/kedudukan seseorang dalam sistem yang berlaku.

Status sangat berkaitan dengan hukum. Sebagai contoh, dalam kehidupan berumah tangga dikenal status suami dan istri. Kedudukannya sebagai suami atau istri akan menyebabkan implikasi hak dan kewajiban atas masing-masing individu. Status tersebut nanti juga dapat menjadi sebab legalnya beberapa perbuatan hukum seperti pembagian harta waris dan gono-gini. Dalam kasus perceraian, saat persidangan cerai tentunya pihak yang saling berhadapan adalah mereka yang mempunyai status perkawinan. Artinya mustahil seseorang bercerai tanpa ada status perkawinan sebelumnya.

Dalam buku Hasan Shadily, Ralph Linton membedakan status menjadi dua macam yakni:<sup>39</sup>

a. *Ascribed Status*, ialah kedudukan sesama orang yang diperoleh tanpa melihat perbedaan usaha antar satu dengan yang lainnya, artinya kedudukan

---

<sup>39</sup>Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), 79.

tersebut diperoleh secara langsung. Faktor keturunan yang mempengaruhi kedudukan ini. Contohnya anak seorang penguasa adalah seorang penguasa pula. Kedudukan seperti ini terdapat dalam klaster ras dalam sistem sosial yang tertutup.

b. *Archieved Status*, ialah kedudukan yang diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang. Usaha yang dilakukan merupakan pencapaian yang disengaja, bukan diperoleh dari faktor keturunan. Kedudukan seperti ini terbuka bagi seseorang yang berupaya dalam melakukan sesuatu hal. Kedudukan seperti ini lebih dikenal dengan istilah profesi. Dimana seseorang berjuang untuk mendapatkan kedudukan tertentu yang diinginkan. Contohnya seorang hakim harus melewati studi hukum dan lolos tes terlebih dahulu.

Status yang dimaksud tentunya berkaitan dengan legalitas yang disandang seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Dari 2 tipikal status yang dijelaskan di atas, *archieved status* adalah yang dimaksud dalam skripsi ini. Seorang yang memiliki status dalam sebuah sistem dan terikat dengan aturan. *Archieved status* menghendaki usaha yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan, seperti halnya mendaftarkan diri, mengikuti seleksi, disumpah berdasarkan jabatan, dan bekerja sesuai aturan.

Dalam hal ini, peneliti menelusuri status P4 dalam peraturan menteri agama yang berlaku sejak 1983 hingga 2018. Sejak awal penetapan P4 dalam aturan kementerian agama hingga lahir PMA terbaru semestinya telah terjadi perubahan status yang disandang oleh P4 dalam melakukan aktivitasnya. Dinamika yang terjadi dalam setiap perubahan aturan yang berlaku akan mendeskripsikan

bagaimana kedudukan P4 dalam menjalankan tugasnya untuk membantu pegawai pencatat perkawinan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

Kewenangan atau wewenang dalam kamus hukum diartikan sebagai hak (kekuasaan) untuk melakukan sesuatu; bertindak bebas menurut kehendak (keinginan) hati.<sup>40</sup> Artinya seseorang mendapatkan kedudukan untuk berbuat berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak ditetapkan. Tidak hanya berkaitan dengan hak, wewenang berkaitan juga dengan kewajiban seseorang.

Terminologi hak mengandung kebebasan seseorang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukannya atau menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban mengandung keharusan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan atau tidak melakukannya. Hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan sejatinya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang tercipta dari peraturan yang ada selanjutnya akan terus mengalami perubahan ataupun peningkatan dalam setiap perubahan aturan yang ada.<sup>41</sup>

Perihal kewenangan mengandung hak dan kewajiban ini disampaikan oleh P. Nicolai sebagai berikut:<sup>42</sup>

*Het vermogen tot het verrichten van bapaalde rechtshandelingen (handleingent die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bapaalde rechtgevolgen onstann of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een*

<sup>40</sup>M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 182.

<sup>41</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 109.

<sup>42</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 102.



*ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.*

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu) {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Tidak jauh berbeda dengan konsep hak dan kewajiban yang selama ini umum dikenal, bahwa hak adalah segala sesuatu yang diterima atau yang diberikan oleh orang lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang diberikan atau dilakukan kepada orang lain.

Kewenangan dan wewenang cenderung disama artikan. Namun terdapat sedikit perbedaan pengertian antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah bagian-bagian dari sebuah kewenangan. Artinya bahwa wewenang menjadi satu kesatuan dari kewenangan.<sup>43</sup> H.D. Stout berpendapat bahwa:<sup>44</sup>

*Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de*

<sup>43</sup>Ateng Syarifudin, "Menuju Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Pro Justisia*, Edisi IV (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), 22.

<sup>44</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 101.

*verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtverkeer.*

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Penggunaan istilah kewenangan dan wewenang berdasarkan konteks hukum yang sesuai. Kalau dijabarkan, kewenangan merupakan kekuasaan formal atau bersumber dari aturan yang berlaku. Dalam setiap kewenangan terdapat banyak wewenang. Artinya wewenang adalah bagian-bagian dari kewenangan itu sendiri. Sehingga kewenangan dan wewenang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan kekuasaan publik seperti seorang yang menulis surat atas nama menteri dan Menteri yang menjadi penanggung kewenangan.<sup>45</sup>

Menurut Indrohato kewenangan secara yuridis berarti kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Kekuasaan-kekuasaan tersebut diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya kekuasaan yang diberikan terikat oleh peraturan. Sehingga seseorang memiliki batas begitupun landasan jelas dengan adanya peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Prajudi Atmosudirdjo, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 76.

<sup>46</sup>Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

Kewenangan atau wewenang bukanlah kebebasan tanpa kontrol, akan tetapi terdapat batasan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sebuah tindakan sebagaimana dalam lingkup kekuasaannya. Kewenangan tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang dapat seseorang lakukan, tapi juga memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Perbuatan yang diperintahkan kepada orang lain masih berada dalam koridor aturan yang berlaku.

Wewenang dapat diperoleh seseorang secara atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi artinya wewenang baru yang diperoleh karena adanya aturan perundang-undangan yang baru diciptakan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundangan adalah pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundangan.<sup>47</sup> Kewenangan ini lazim dikenal dengan *legislator*. Kewenangan ini dibedakan dengan:<sup>48</sup>

a.) *Original legislator*

Ialah pembentuk aturan perundangan yang telah diatur dalam konstitusi. Jabatan seperti ini, dalam konstitusi Indonesia diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dalam membentuk undang-undang dan undang-undang daerah melibatkan DPD. Di tingkat daerah DPRD bersama pemerintah daerah bekerja sama dalam membuat peraturan daerah. Selain itu, presiden juga termasuk dalam bagian ini dengan kewenangannya membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.

---

<sup>47</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 104.

<sup>48</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 104.

b.) *Delegated legislator*

Hal ini dapat dilakukan beberapa pemilik kewenangan untuk memberikan wewenang kepada yang lembaga atau instansi lainnya. Contoh presiden dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang untuk menciptakan suatu lembaga, badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. Sedangkan lembaga, badan atau lembaga yang diciptakan memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan yang nantinya bertanggung jawab kepada pemerintah.

Berbeda dengan atribusi, kewenangan dengan cara delegasi dan mandat tidak berasal dari amanat konstitusi atau aturan dasar. Delegasi dan mandat didapat dengan pelimpahan kewenangan dari lembaga atau badan yang memiliki kewenangan secara atribusi. Perihal pelimpahan kewenangan secara delegasi harus berdasarkan aturan perundangan yang sah dari organ pemerintahan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat diberikan kepada lembaga atau badan yang diberikan delegasi (delegataris).

Pendelegasian wewenang adalah upaya memberikan separuh pekerjaan atau wewenang dari pemberi wewenang (*delegator*) kepada penerima wewenang (*delegate*) agar dapat dikerjakan olehnya atas nama pemberi wewenang.<sup>49</sup> Pendelegasian wewenang dapat terjadi dengan adanya pihak pemberi wewenang atau *delegator*, pihak yang menerima wewenang atau (*delegate*) dan wewenang yang hendak didelegasikan. Adapun tujuan dari pendelegasian wewenang adalah

---

<sup>49</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 68.

untuk memberikan kewenangan melakukan sebuah pekerjaan atau mendapatkan wewenang atas nama *delegator*.

Pendelegasian wewenang lazim dilakukan dengan tujuan efisiensi kinerja sebuah tatanan organisasi. Pendelegasian dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah. *Delegate* dalam melakukan wewenang tersebut pada dasarnya dilakukan atas nama *delegator*, namun bukan berarti hal tersebut menghilangkan tanggung jawab seorang *delegate* untuk melaksanakan wewenang tersebut dengan sebaik mungkin.

Pendelegasian wewenang memiliki tiga unsur penting yakni: tugas, kekuasaan, pertanggungjawaban. Tugas yang dimaksud adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh *delegate* berdasarkan delegasi wewenang yang diberikan. Kekuasaan, ialah wewenang untuk mengambil sebuah keputusan yang masih dalam ruang lingkup wewenang yang diberikan. Sedangkan pertanggungjawaban ialah beban yang diberikan pasca tugas yang telah diselesaikan dan atas setiap keputusan yang diambil dalam melaksanakan tugas yang telah didelegasikan. Bentuk pertanggungjawaban yang lazim dikenal adalah melalui laporan secara tertulis.<sup>50</sup>

Selain unsur, delegasi mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi:<sup>51</sup>

- 1) Bersifat definitif, delegasi *delegator* tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;

---

<sup>50</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 72.

<sup>51</sup>Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Surabaya: Majalah Fakultas Hukum Unair No. 5 & 6, Edisi September-Desember, 5.

- 2) Memiliki legalitas hukum, delegasi yang dilakukan haruslah berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Delegasi tidak dapat dilakukan dalam hierarki kepegawaian. Artinya atasan pegawai tidak dapat melakukan delegasi terhadap bawahannya;
- 4) Adanya penjelasan sebelum wewenang delegasi dikerjakan.
- 5) Adanya insktuksi dalam menjalankan wewenang. *Delegator* dalam hal ini bertanggungjawab untuk memberikan instruksi (petunjuk) dalam menggunakan wewenang yang diberikan.

Pendelegasian wewenang yang dilakukan dapat terjadi dengan adanya aturan yang membenarkan. Bagi penerima wewenang atau mandat akan bertanggung jawab dan melaksanakan setiap aturan yang diberikan oleh pemberi mandat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Penerima mandat dapat melakukan perluasan dari wewenang yang sudah ada atau menciptakan wewenang baru dengan bertanggung jawab secara intern dan ekstern.<sup>52</sup>

Pendelegasiaan wewenang haruslah berpegang kepada asas *contrarius actus*. Hal itu berarti setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan aturan perundang-undangan yang bersangkutan. Artinya wewenang yang diberikan tidak dapat dicabut oleh pihak yang tidak berkepentingan atau dicabut oleh penerima delegasi. Adapun ketentuan pencabutan wewenang yang telah diberikan haruslah dengan

---

<sup>52</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 104.

peraturan perundang-undangan yang setara atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>53</sup>

Sedangkan mandat, ialah pelimpahan wewenang yang bersifat vertikal dalam struktur keorganisasian secara rutin. Artinya wewenang tersebut dilimpahkan oleh atasan terhadap bawahannya secara rutin. Tanggung jawab dan tanggung gugat dilimpahkan kepada pemberi mandat. Pemberi mandat dapat senantiasa menggunakan wewenang yang dilimpahkan tersebut. Berbeda dengan delegasi yang hanya dapat digunakan sekali saja.<sup>54</sup>

Singkatnya dijelaskan menurut H. D. Vn Wijk / Willem Konjinenbelt.<sup>55</sup>

*Attributie: toekenning van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.*

Atribusi adalah pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Penggunaan istilah tersebutnya memiliki perbedaan satu sama lain sebagaimana yang dijelaskan di atas. Namun dalam menjalankan wewenangnya, seseorang atau lembaga tidak dapat menjalankan wewenangnya serta-merta begitu

<sup>53</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 108.

<sup>54</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 109.

<sup>55</sup>H.D. Van Wijk/Willem Konjinenbelt, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 105.

saja karena wewenang memiliki sifat tersendiri. Dalam kajian pemerintahan, terdapat 3 macam sifat wewenang yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. Wewenang tersebut bersifat terikat, fakultatif dan bebas.<sup>56</sup>

Wewenang yang bersifat terikat ialah wewenang yang telah diatur secara rinci dalam peraturan. Baik perihal waktu, tempat, kondisi, dan siapa pelakasnya telah ditetapkan. Dalam hal ini, semua hal yang sebagaimana dimaksud di atas telah diatur dalam aturan dasar, sehingga dalam mengambil keputusan langsung merujuk dalam aturan yang telah ditentukan. Dengan kata lain semua wewenang yang ada pada diri seseorang harus berlandaskan terhadap aturan yang ada secara komprehensif.

Wewenang yang bersifat fakultatif ialah wewenang yang tidak diatur secara terperinci dalam aturan yang berlaku. Dalam hal ini, seseorang dapat melaksanakan suatu wewenang di luar yang diatur dalam ketentuan. Artinya aturan masih memberikan ruang untuk mengambil pilihan dalam bertindak. Peraturan hanya memberikan ketentuan mendasar, selanjutnya diserahkan kepada penerima wewenang dalam menjalankan wewenangnya, dalam hal menjalankan ketentuan yang sudah ada atau berbuat lain karena aturan tidak mewajibkan.

Wewenang yang bersifat bebas ialah ketika peraturan yang ada memberikan kebebasan untuk menentukan sendiri tindakan yang akan diambil. Dalam hal ini pelaksana wewenang mendapatkan mandat yang otonom dalam menjalankannya secara bebas. Namun dalam hal ini, kebebasan yang dimaksud menurut Spelt dan

---

<sup>56</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 110.



Ten Berge dibagi dalam dua kategori yakni kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*).<sup>57</sup>

Kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) atau diskresi dalam arti sempit. Merupakan kebebasan yang terjadi apabila peraturan perundang-undangan yang ada memberikan wewenang kepada organ pemerintah tertentu, dan dia bebas untuk tidak menggunakan meski secara hukum, syarat dan ketentuannya telah terpenuhi. Artinya organ pemerintah tersebut secara legal dapat melakukan wewenang tersebut, namun dengan kebebasan yang diberikan dapat memilih untuk tidak melakukannya.<sup>58</sup>

Kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) atau diskresi dalam arti luas. Merupakan kebebasan yang diberikan kepada sebuah organ pemerintah untuk melaksanakan wewenangnya, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Organ pemerintah tersebut disertai tugas sepenuhnya dalam menilai secara mandiri dan eksklusif perihal pelaksanaan pelaksanaan wewenang tersebut. Dalam hal ini, lembaga pemerintah dapat menyesuaikan pelaksanaan wewenang yang telah diberikan sesuai dengan keperluan dalam pelaksanaannya.<sup>59</sup>

Berdasarkan jabaran di atas, baik kewenangan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas haruslah memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Baik dalam hal pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya haruslah berdasarkan aturan yang jelas. Bahkan dalam pelaksanaan

---

<sup>57</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 111.

<sup>58</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 111.

<sup>59</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 111.

wewenang yang bersifat bebas atau diskresi sekalipun hanya dapat dilakukan apabila wewenang yang diperoleh telah sah dalam peraturan yang berlaku.

### 3. Tinjauan Umum Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan merupakan jabatan yang diakui sah menurut Peraturan Menteri Agama. Jabatan ini dipangku oleh seorang pemuka agama dengan tujuan secara khusus untuk membantu proses pencatatan perkawinan, dan secara umum untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama di desa. Kegiatan dalam lingkup ini adalah<sup>60</sup>

- a.) Membina kemakmuran masjid dari aspek idarah, imarah dan riayah.
- b.) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al Quran (pengajian) pada tiap-tiap masjid serta mengupayakan untuk menyediakan buku perpustakaan masjid.
- c.) Memberikan penasihatn kepada keluarga bermasalah.
- d.) Melakukan pembinaan tentang pengamalan ibadah sosial.
- e.) Melakukan koordinasi dan menggerakkan lembaga semi resmi yang membantu tugas Departemen Agama di tingkat desa. Contohnya BKM, BP4, P2A, dan LPTPQ.

Jabatan ini pada awalnya memiliki perbedaan tugas antara P4 yang berada di Jawa-Madura dan di luar dari wilayah tersebut. Namun dari perkembangan aturan, semua kewenangan yang dimiliki oleh P4 disama ratakan. Dasar hukum pengangkatan P4 tercantum dalam setiap Peraturan Menteri Agama yang mengatur

---

<sup>60</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 4.

perihal pencatatan perkawinan, baik dalam Peraturan Menteri Agama, Ketetapan Menteri Agama, dan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.<sup>61</sup>

Secara sah jabatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan (PMA yang terbaru saat ini). Jabatan ini merupakan representasi dari amat pencatatan perkawinan di Indonesia. Secara sah P4 memiliki kewenangan yang bersifat terikat. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan diatur oleh Peraturan Menteri Agama dan bahkan dalam peraturan yang berada di bawahnya. Kewenangan yang dimiliki oleh P4 selain diatur oleh aturan juga dapat berasal dari mandat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

## **B. Pencatatan Perkawinan**

### **1. Defenisi dan Aturan Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan atau pihak lain yang berwenang. Tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi warga negara. Mencatat berarti mentranskripsikan peristiwa perkawinan dalam bentuk tulisan atau buku akta nikah yang diperuntukan kepada masing-masing pengantin. Selanjutnya catatan perkawinan tersebut menjadi bukti otentik sebagai sahnya perkawinan menurut peraturan perundangan yang berlaku.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>Ilmiati dan Uswatun Hasanah, “Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatang Kota Palu),” *Istiqra: Jurnal Penelitian Ilmiah*, No. 1 Vol. 5 (Juni 2017) , 161.

<sup>62</sup>Arso Sastroatmodjo dan Awasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 56.

Pencatatan perkawinan menjadi hal yang mesti dilakukan oleh setiap warga negara yang patuh hukum. Kepastian hukum telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia untuk senantiasa melanjutkan keturunannya. Pencatatan perkawinan menjadi salah satu dari syarat utama dari legalnya sebuah perkawinan disamping melangsungkan perkawinan berdasarkan ajaran agama.

Setiap agama sejatinya menganut asas hukum perkawinan yang sama. Pasalnya aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan untuk setiap pemeluk agama di Indonesia.<sup>63</sup> Sehingga tidak ada perbedaan di mata hukum antara anggota masyarakat yang memiliki agama yang berbeda. Karena pada dasarnya perkawinan adalah kegiatan yang sakral dan merupakan perbuatan hukum. Artinya pasca perkawinan akan muncul hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Perlu dipahami bahwa pasca perkawinan akan muncul berbagai kemungkinan peristiwa hukum lainnya selain melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Pada dasarnya hukum keluarga tidak hanya mengatur perihal individu yang melangsungkan perkawinan saja. Tetapi perkawinan juga mengikat keluarga yang bersangkutan. Perkawinan akan menyebabkan peristiwa-peristiwa hukum lainnya seperti nasab, nafkah, pemeliharaan anak, perwalian, dan waris.<sup>64</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia menganut asas atau prinsip perkawinan sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 82.

<sup>64</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 30.

<sup>65</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 173.

- 1.) Asas Sukarela;
- 2.) Asas partisipasi keluarga;
- 3.) Asas perceraian dipersulit;
- 4.) Asas monogami (poligami dibatasi dan diperketat);
- 5.) Asas kedewasaan calon mempelai;
- 6.) Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita;
- 7.) Asas legalitas;
- 8.) Asas selektivitas.

Selain dari asas di atas, KHI juga memberikan empat asas dalam aturannya yakni, asas kesukarelaan, asas persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan dalam memilih, dan asas kemitraan.<sup>66</sup> Asas kesukarelaan, asas persetujuan kedua belah pihak dan asas kebebasan dalam memilih ialah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Atau dapat juga ditemukan dalam pasal 17:

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Perkawinan menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi.

---

<sup>66</sup>Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 243-244.

- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan

Sedangkan asas kemitraan dapat ditemukan dalam Bab XII KHI tentang hak dan kewajiban suami istri. Yakni dimana suami dan istri bersama-sama keharmonisan rumah tangga. Masing-masing memang memiliki tugas dan fungsi yang dalam satu hal karena bersifat kodrati berbeda, namun dalam hal lain kedudukan suami dan istri memiliki kedudukan yang sama. Seperti dalam hal menjadi kepala keluarga adalah suami dan istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengatiran rumah tangga. Kerja sama dan saling percaya antar pasangan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dalam jalan yang benar sesuai yang diharapkan yakni *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Banyak aturan perundangan yang mengatur perihal pencatatan perkawinan di Indonesia, namun yang berlaku umum adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi umat Islam selanjutnya diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Kompilasi hukum Islam, Peraturan menteri agama, dan aturan pelaksanaannya.

Pencatatan perkawinan antara masyarakat yang beragama Islam dan Non-Islam di atur pada tempat yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 menyebutkan:<sup>67</sup>

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

---

<sup>67</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Perbedaannya yakni dimana pencatatan perkawinan masyarakat yang beragama Islam dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Sedangkan untuk masyarakat non-Islam dicatatkan di kantor Catatan Sipil. Hal tersebut juga diperkuat dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:<sup>68</sup>

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan bagi umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1):<sup>69</sup>

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

<sup>68</sup>Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

<sup>69</sup>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Tidak jauh berbeda dengan semua aturan yang ada, pencatatan perkawinan ditujukan untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun dari segi praktek, KHI memiliki sedikit permasalahan yang menjadi titik pembahasan beberapa kalangan.

Dalam kompilasi hukum Islam, status perkawinan yang tidak dicatat akan berdampak pada tidak absahnya sebuah perkawinan. Namun di satu sisi, kompilasi memberikan ruang untuk membedakan antara perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut negara. Dalam hal perkawinan tidak dicatatkan masih dianggap sah menurut agama. Artinya para pihak yang melangsungkannya masih terikat dalam status suamin dan istri menurut agama, namun belum memiliki keabsahan dari negara. Sehingga jikalau terjadi permasalahan dikemudian hari, upaya hukum di pengadilan akan serta merta di tolak karena perkawinan belum dicatatkan.<sup>70</sup>

Dapat dikatakan apa yang sebutkan dalam KHI sudah cukup selaras dengan Undang-undang Perkawinan. Mengingat apa yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan akan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam KHI dilakukan untuk menciptakan ketertiban. KHI diniali menerapkan validitas ganda karena di satu sisi mempertahankan ajaran ulama klasik yang mengharuskan untuk memenuhi syarat-syarat dalam agama. Di sisi lain KHI ingin menegaskan keharusan pencatatan perkawinan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?," *Musawa*, Vol. 12 No. 2 (Juli, 2013), 264.

<sup>71</sup>Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?," 265.



Terlepas dari itu semua, penggunaan KHI dalam kerangka hukum Indonesia masih sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama dan bersifat tidak mengikat, pasalnya status KHI masih berupa Instruksi Presiden. Berbeda dengan Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Meski demikian tujuan dirumuskannya KHI sudah dinilai baik sebagai pedoman hakim Pengadilan Agama.<sup>72</sup>

Pada akhirnya dalam akad perkawinan terdapat dua asas legalitas. *Pertama*, akad perkawinan yang sah menurut ajaran agama, apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam ajaran agama. *Kedua*, akad perkawinan yang sah, diakui dan dilindungi oleh hukum, apabila melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat, ketentuan ajaran agama dan dicatatkan.<sup>73</sup> Masing-masing dari keduanya tentu mempunyai akibat hukum tersendiri. Tetapi tentu saja pencatatan perkawinan hendaknya dilakukan untuk mendapatkan legalitas dan dilindungi oleh hukum.

Perkawinan dalam syariat Islam pada dasarnya menginginkan kedamaian dan kasih sayang antar pasangan. Sedangkan tujuan dari pencatatan perkawinan adalah agar terpeliharanya keturunan dari perkawinan yang dilangsungkan. Anak yang lahir dari perkawinan akan membutuhkan hajat yang menjadi kewajiban orang tuanya. Seperti kebutuhan fisik (sandang, pangan, dan papan), kebutuhan psikis berupa kasih sayang, dan kebutuhan pendidikan. Pencatatan perkawinan dilakukan guna menguatkan kedudukan anak untuk dapat menuntut hak-haknya.

---

<sup>72</sup>Adurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 20.

<sup>73</sup>Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23.

Sedangkan apabila pencatatan perkawinan tersebut tidak dilakukan, besar kemungkinan hak-hak seorang anak akan terabaikan.<sup>74</sup>

## 2. Prosedur dan Persyaratan Pencatatan Perkawinan

Prosedur pencatatan perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ialah sebagai berikut:

*Pertama*, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukannya kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan yang akan dilaksanakan. Pemberitahuan dilakukan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan.<sup>75</sup> Pemberitahuan yang dimaksud dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, dan dapat diwakilkan kepada orang tua atau walinya.<sup>76</sup> Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan nama istri dan suami yang terdahulu apabila pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya.<sup>77</sup>

*Kedua*, setelah dilakukan pemeriksaan berkas oleh pegawai pencatat perkawinan, berkas tersebut selanjutnya ditulis dalam daftar. Apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, akan diberitahukan kepada pihak keluarga atau wali.<sup>78</sup> Pegawai pencatat perkawinan akan memberikan

---

<sup>74</sup>Sulastrri Caniago, "Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah," *Juris*, Vol. 12 No. 2, (Juli-Desember, 2015), 82.

<sup>75</sup>Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>76</sup>Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>77</sup>Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>78</sup>Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975..

pengumuman kehendak perkawinan di tempat yang mudah untuk dilihat bagi calon mempelai yang sudah melengkapi berkas dan tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman tersebut memuat identitas calon, waktu, tempat akad perkawinan dan ditanda-tangani oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>79</sup>

*Ketiga*, perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan ditetapkan. Perkawinan dapat dilangsungkan menurut tata cara agama masing-masing, namun tetap dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan 2 orang saksi. Sesaat setelah perkawinan dilangsungkan, calon mempelai, saksi, wali bagi yang beragama Islam dan pegawai pencatat perkawinan menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Secara umum terdapat lima tahapan bagi calon pengantin yang ingin mencatatkan perkawinannya di KUA. Sebelum membahas tahapan tersebut, harus dipersiapkan terlebih dahulu persyaratan administratif perkawinan. Persyaratan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 4. Secara teknis, persyaratan-persyaratan tersebut ialah:

- 1.) Fotokopi akte kelahiran;
- 2.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3.) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- 4.) Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- 5.) Pas foto calon pengantin dengan ukuran 2 x 3 dan 3 x 4 berwarna;

---

<sup>79</sup>Lihat Pasal 8-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- 6.) Surat pengantar perkawinan dari RT setempat;
- 7.) Surat pernyataan belum menikah atau surat pernyataan masih perjaka/perawan bermaterai Rp 6.000,-.
- 8.) Surat pengantar perkawinan (Model N1);
- 9.) Formulir permohonan kehendak perkawinan (Model N2);
- 10.) Surat persetujuan mempelai (Model N3);
- 11.) Surat izin orang tua (Model N4);
- 12.) Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I bagi calon pengantin wanita, kartu imunisasi dan imunisasi TT II dari puskesmas setempat;
- 13.) Bagi calon pengantin yang pernah cerai mati, harus melampirkan surat keterangan kematian suami/istri (Model N6);
- 14.) Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang tidak mempunyai hubungan darah;
- 15.) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun;
- 16.) Surat izin dari atasan jika mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
- 17.) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 18.) Bagi calon pengantin yang pernah bercerai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus melampirkan akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai;

19.) Surat izin untuk menikah dari kedutaan bagi warga negara asing.

Dari persyaratan di atas, terdapat persyaratan yang wajib bagi masing-masing calon pengantin. Bagi calon wanita persyaratan yang harus dipersiapkan adalah formulir model N1, N2, N3, N4, dan N7. Kemudian fotokopi KTP dan KK, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan wali, dan pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar, dan surat keterangan imunisasi TT dari puskesmas terdekat. Sedangkan untuk calon pria adalah formulir N1, N2, dan N4, fotokopi KTP dan KK, fotokopi akte kelahiran, pas foto 2x3 sebanyak 3 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar.

Pencatatan perkawinan secara administratif dilakukan dengan sistem informasi manajemen perkawinan *online* atau yang biasa disebut SIMKAH. Secara keseluruhan, proses administrasi dilakukan cara komputerisasi dan berbasis data *online*. Namun administrasi secara luring masih tetap boleh dilakukan bagi KUA kecamatan belum terhubung dengan jaringan komputer atau internet.<sup>80</sup> Proses pendaftaran yang dilakukan secara luring masih tetap dilakukan sebagai arsip yang disimpan dalam proses pencatatan perkawinan.

Selain langkah administratif yang dilakukan oleh pihak KUA, terdapat langkah yang harus dilakukan calon mempelai dalam mendaftarkan pencatatan perkawinannya. Adapun langkah untuk mendaftarkan perkawinan di KUA ialah sebagai berikut:<sup>81</sup> *Pertama*, calon mempelai atau orang tua / wali menemui penghulu atau PPN di KUA untuk meminta dan mengisi formulir N1-N4

---

<sup>80</sup>Lihat Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>81</sup> Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 195.

(d disesuaikan). Petugas KUA akan memandu mengisi formulir tersebut, selain itu formulir dapat dibawa pulang. Formulir tersebut terkadang di beberapa daerah sudah tersedia di kantor desa. Sehingga berkas langsung diisi dan ditandatangani tanpa perlu ke KUA terlebih dahulu.

*Kedua*, mendatangi kepala desa atau lurah untuk menyerahkan formulir tersebut untuk ditandatangani dan distempel. *Ketiga*, menemui penghulu atau PPN di KUA untuk mendaftarkan perkawinan sekaligus menyerahkan formulis yang telah diisi. Setelah penghulu telah menerima semua kelengkapan persyaratan, calon pengantin dapat menentukan hari dan tanggal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang disiapkan oleh KUA.

*Keempat*, menyetor biaya pelaksanaan akad nikah sebesar Rp 600.000,- ke bank bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan akad di nikah di luar KUA dan/atau di luar jam kerja KUA. *Kelima*, mengikuti Kursus Calon Pengantin sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh pihak KUA. Kursus Calon Pengantin biasanya dilaksanakan selama 2-3 hari. Kursus ini dilaksanakan untuk memberikan bekal bagi calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.

Perkawinan dapat diselenggarakan di KUA dan di luar KUA. Perihal pengaturan lokasi penyelenggaraan perkawinan tidak diatur sama sekali, sehingga tidak menjadi syarat mutlak tempat pencatatan perkawinan. Namun untuk perkawinan yang diselenggarakan di luar KUA atau di luar jam kerja KUA akan

dibebankan biaya sebesar Rp 600.000. Sedangkan untuk perkawinan yang dilaksanakan di KUA tidak akan dipungut biaya.<sup>82</sup>

Tarif yang dibebankan untuk perkawinan di luar KUA tersebut merupakan biaya administratif. Pasalnya dari pemerintah tidak memberikan biaya akomodasi bagi Pegawai Pencatat Perkawinan atau penghulu untuk menghadiri perkawinan di luar KUA atau di luar jam kerja KUA. Biaya tersebut tidaklah diberikan langsung ke KUA atau penghulu, melainkan langsung ditrasnfer lewat bank. Sehingga calon pengantin tidak perlu membawa uang tunai saat mendaftarkan perkawinan ke KUA, cukup hanya membawa buktri transfer saja.

Aturan biaya perkawinan ini dinilai memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat. Pasalnya sebelum terbit peraturan tersebut, banyak ketidakpastian yang beredar baik berupa pemberian uang kepada penghulu saat menikah di KUA. Ataupun bagi penghulu yang tidak lagi ragu untuk menghadiri perkawinan di luar KUA atau jam kerja KUA. Aturan tersebut juga dibuat untuk menghindari praktek-praktek yang tidak dibenarkan oleh hukum seperti pungutan liar atau pemerasan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Lihat selengkapnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

<sup>83</sup>Mohammad Hendry Musthofa, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri," Tesis, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), 41.

## C. Pegawai Pencatat Perkawinan

### 1. Dasar Hukum Pegawai Pencatat Perkawinan

Pegawai Pencatat Perkawinan ialah pegawai negeri yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang ditempatkan di tiap-tiap KUA kecamatan. Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 disebutkan Pegawai Pencatat Perkawinan atau dulu disebut dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ialah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Posisi Pegawai Pencatat Perkawinan dijabat oleh Kepala KUA.

Posisi kepala KUA sedikit berbeda dengan penghulu dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007. Penghulu ialah pejabat fungsional pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>84</sup> Dalam hal ini, penghulu hanya melakukan pengawasan saja, sedangkan PPN berwenang untuk menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah dan/atau akta rujuk. Namun tugas Kepala KUA dalam hal ini sebagai PPN dapat diwakili oleh Penghulu atau P3N.<sup>85</sup>

Sedangkan dalam PMA No 19 Tahun 2018 perbedaannya hanya terdapat dalam jabatan struktural saja. Dimana yang dimaksud dengan penghulu ialah pegawai negeri sipil dan memiliki kewenangan sebagai pegawai pencatat perkawinan. Jabatan kepala KUA ialah penghulu yang diberikan tugas tambahan

---

<sup>84</sup>Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>85</sup>Lihat Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.



untuk menjabat sebagai kepala KUA.<sup>86</sup> Sehingga yang bertugas sebagai pegawai pencatat perkawinan tidak hanya kepala KUA saja, akan tetapi penghulu juga dapat bertugas dalam hal pencatatan perkawinan. Artinya dalam hal menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah dan/atau akta rujuk.

Hal tersebut berarti pegawai pencatat perkawinan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 ialah Penghulu dan kepala KUA. Pegawai pencatat perkawinan dalam PMA ini disebutkan dijabat oleh seorang penghulu yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.<sup>87</sup> Dalam peraturan sebelumnya, penghulu disebut sebagai jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

## **2. Kewenangan Pegawai Pencatat Perkawinan**

Dalam hal kewenangannya, peneliti membagi dalam 2 aturan yang berbeda. Aturan pertama yakni yang berlaku secara umum. *Pertama* yakni proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- 1.) Kelengkapan persyaratan administrasi, dan meneliti ada atau tidaknya halangan perkawinan.
- 2.) Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan asal usul dan umur calon mempelai.

---

<sup>86</sup>Lihat Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1153 Tahun 2018.

<sup>87</sup>Lihat Pasal 1 angka 3, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

<sup>88</sup>Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- 3.) Identitas calon mempelai seperti nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal.
- 4.) Surat izin dari pengadilan bagi calon mempelai yang tidak memiliki orang tua atau wali, dan belum berusia 21 tahun.
- 5.) Surat izin bagi seorang mempelai yang sudah memiliki istri.
- 6.) Surat dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita.
- 7.) Surat keterangan kematian bagi calon mempelai yang dicerai mati oleh mantan istri atau mantan suaminya.
- 8.) Surat keterangan cerai dari pengadilan bagi calon mempelai yang pernah melangsung perkawinan sebelumnya.
- 9.) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata.
- 10.) Surat otentik atau surat bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat bagi calon yang tidak dapat hadir dan mewakilkannya kepada orang lain.

*Kedua* ialah proses pemeriksaan di Kantor Urusan Agama (KUA). Seluruh pemeriksaan perkawinan yang dilaksanakan di KUA dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Objek pemeriksaannya dalam Peraturan Menteri Agama berupa halangan perkawinan menurut hukum Islam serta kelengkapan berkas administrasi. Hasil pemeriksaan kemudian ditulis di dalam berita acara pemeriksaan (Model N8) dan ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila yang bersangkutan tidak mampu

untuk membaca/menulis untuk menandatangani maka digantikan cap jempol tangan kiri.<sup>89</sup>

Pegawai pencatat perkawinan hanya berwenang untuk memeriksa dan mencatat suatu perkawinan yang berada dalam wilayah KUA Kecamatan tempat dia bekerja saja. Apabila calon mempelai melaksanakan perkawinan di luar kecamatannya, maka pegawai pencatat perkawinan yang berwenang dalam hal memeriksa dan mencatat perkawinan tersebut adalah pegawai pencatat perkawinan KUA kecamatan tempat perkawinan diselenggarakan.<sup>90</sup> Sedangkan KUA tempat tinggal calon mempelai harus menyerahkan ke KUA tempat perkawinan akan diselenggarakan.

Pegawai pencatat perkawinan akan memberikan tenggang waktu selama satu hari untuk melengkapi dokumen pendaftaran perkawinan, bagi calon mempelai yang masih belum melengkapinya.<sup>91</sup> Calon suami, calon istri dan wali dihadirkan dalam proses pemeriksaan dokumen tersebut oleh pegawai pencatat perkawinan guna melakukan verifikasi data terhadap orang yang bersangkutan.<sup>92</sup> Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran dari data yang diterima oleh pihak yang bersangkutan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus yang sering terjadi misalnya adalah pemalsuan dokumen seperti KTP, KK, Akta Cerai, dan Akta Kelahiran.

---

<sup>89</sup>Lihat Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>90</sup>Lihat Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

<sup>91</sup>Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

<sup>92</sup>Lihat Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

Pasalnya pemalsuan dokumen negara merupakan tindakan melawan hukum dan memiliki sanksi bagi pelakunya. Juga memastikan bahwa calon mempelai adalah orang yang saling mengenal satu sama lain. Mengingat seseorang dapat saja melakukan tindakan melawan hukum untuk mencapai tujuan tertentu seperti contoh *human trafficking* atau pemalsuan status. Dampaknya bagi perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang tidak berkepentingan akan mempengaruhi hukum dari proses perkawinan itu sendiri. Seperti terpenuhi atau tidaknya seseorang menjadi wali nikah atau calon mempelai mempunyai penghalang perkawinan atau tidak.<sup>93</sup>

Pegawai pencatat perkawinan akan memberikan penolakan perkawinan bagi permohonan kehendak nikah yang tidak memenuhi persyaratan atau menemukan cacat yang tidak bisa dimaafkan dalam pemeriksaan. Penolakan kehendak perkawinan akan disampaikan kepada calon suami dan calon istri beserta alasan yang tertulis dalam formulir model N5 atau formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk.<sup>94</sup> Bagi calon yang memiliki kekurangan syarat saja, akan diberikan tempo waktu untuk melengkapi dokumennya sebagaimana yang disebutkan di atas tanpa harus ditolak.

Selain dalam urusan perkawinan, pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini adalah kepala KUA atau Penghulu juga memiliki kewenangan dalam urusan memeriksa dan mencatatkan peristiwa rujuk. Bagi suami-istri yang hendak rujuk harus memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan secara tertulis dengan

---

<sup>93</sup>Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 198

<sup>94</sup>Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

disertai surat pengantar dari lurah. Selanjutnya diperiksa dan dilakukan ikrar rujuk oleh suami yang selanjutnya dicatat dalam akta ikrar rujuk. Akta tersebut ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan kepala KUA.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup>Lihat Pasal 30 dan 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.



### BAB III

#### **Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau Dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018**

##### **A. Dinamika Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Sejak Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Hingga Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.**

Pembahasan kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama akan peneliti bahas dalam beberapa pembagian periode. Periode tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama yang berlaku dari rentan tahun tertentu. Dalam setiap periode berlakunya Peraturan Menteri Agama selalu disertai aturan lain baik yang bersifat setingkat ataupun berada ditingkat yang lebih

rendah. Artinya dalam sebuah periode berlakunya Peraturan Menteri Agama disertai Peraturan Menteri Agama lainnya dan/atau Peraturan atau Instruksi Direktorat Jendral.

Dalam hal pencatatan perkawinan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan aturan petunjuk atau pelaksana dari Peraturan Menteri Agama. Aturan tersebut menjadi penjelas ataupun pelengkap aturan yang berlaku. Rentan periode yang peneliti maksud terbatas hingga terbit Peraturan Menteri Agama yang baru yang menghapus atau memperbaharui Peraturan Menteri Agama Sebelumnya. Peneliti mengutip setiap pasal yang berkaitan dengan pembahasan. Untuk memahami kedudukan P4 secara utuh, maka harus diperhatikan kedudukannya dalam setiap periode sebagai berikut:

**1. Periode Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983  
Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak  
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN)**

Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1983 oleh menteri agama kala itu yakni H. Munawir Sjadzali. Peraturan tersebut memiliki 5 pasal yang keseluruhan membahas tentang P4. Pembahasan status P4 dalam aturan ini berawal dari latar belakang dibentuknya jabatan P4 yang tidak lain adalah dengan alasan administratif yang rendah di luar Jawa dan Madura. Selain itu keberadaan jabatan P4 berdasarkan keperluan administratif bagi tiap-tiap desa dalam kesatuan

administratif.<sup>96</sup> Sehingga pengangkatan P4 tidak berlaku untuk desa-desa yang tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pencatat perkawinan, talak, dan rujuk.<sup>97</sup> Meski demikian, secara hukum jabatan P4 memiliki kekuatan hukum untuk menjalankan tugas sebagai pembantu kerja dari PPN.

. Pada awal-awal pembentukan jabatan P4, sudah beredar beberapa istilah penyebutan di tengah masrakat yang mengacu kepada P4. Penyebutan-penyebutan tersebut seperti Modin, Lebe, Amil, Kayim, dan Kaum. Seperti contoh di pulau Jawa dulu dikenal dengan sebutan Kaum. Kaum ialah anggota masyarakat berstatus pejabat pamong desa yang bertugas untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan.<sup>98</sup> Sehingga dalam perkembangannya yang dapat menjadi P4 ialah pemuka agama seperti penghulu, imam, atau khotib yang memenuhi persyaratan. Dalam hal ini mereka yang sudah memiliki status dalam hal-hal urusan keagamaan dapat diangkat menjadi P4.

Pengangkatan P4 harus melalui proses usul dari pihak kementerian agama daerah hingga ke tingkat provinsi. Bahwa ditetapkan dan diberikan kedudukan wilayah melalui surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Bidang Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau yang setingkat dengannya. Surat tersebut diterbitkan setelah mendapatkan usul dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten setelah mendengarkan usul dari bupati.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup>Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).

<sup>97</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988), 4.

<sup>98</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 5.

<sup>99</sup>Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983.



Melalui proses rekomendasi di atas, Kepala Bidang Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi selanjutnya akan mengumumkan nama-nama P4 yang resmi diangkat. Proses tersebut juga berlaku untuk pemberhentian P4 dari jabatannya. Sehingga P4 tidak dapat serta-merta diberhentikan dari jabatannya sebelum mendapatkan usul atau koordinasi dengan pihak Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten yang dalam hal ini juga melakukan koordinasi dengan bupati.

Dalam menjalankan tugasnya, P4 berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam, serta berwenang dalam menerima pemberitahuan rujuk yang terjadi pada wilayah kedudukannya. Memang di tengah-tengah masyarakat P4 bertugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan, namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, P4 tidak berhak dalam urusan talak dan cerai karena urusan tersebut harus diselesaikan pada sidang di pengadilan.<sup>100</sup>

Jika dilihat secara aturan perundangan, tugas P4 sejatinya adalah membantu tugas Pegawai Pencatat Perkawinan, seperti melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan, merujuk atas petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pegawai pencatat perkawinan. Serta memberikan keterangan-keterangan benar yang diperlukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan tugas Pegawai Pencatat Perkawinan diatur dalam aturan yang lain. Dari

---

<sup>100</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 4.

segi hak, P4 dalam aturan ini berhak untuk mendapatkan honor yang ditetapkan oleh Menteri Agama.<sup>101</sup>

P4 secara aturan bertanggung jawab kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dan harus berpedoman terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>102</sup> Dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh P4 tidaklah kewenangan yang bebas, akan tetapi kewenangan yang bersifat terikat. Pasalnya dalam aturan perundangan tersebut tidak memberikan opsi kepada P4 untuk bertindak. Terlebih P4 dalam menjalankan tugasnya terikat dalam satu wilayah kerja sebagaimana kerja Pegawai Pencatat Perkawinan lainnya.

Hanya saja kedudukan P4 secara jabatan kerja menurut peneliti tidak diatur secara jelas. Sehingga secara hukum P4 belum terdefinisikan dalam peraturan ini. Padahal P4 harus menjalani proses seleksi dan rekomendasi dari KUA Kabupaten dan Bupati. Berbeda dengan Pegawai Pencatat Perkawinan yang merupakan anggota masyarakat yang sudah berstatus pegawai negeri, notabene nya adalah pekerjaan yang dilindungi dan digaji oleh negara. Sedangkan P4 hanyalah pembantu dalam hal urusan administrasi pencatatan perkawinan.

Ditambah lagi kedudukan dia dalam bekerja belum jelas, seperti apakah yang bersangkutan harus selalu menetap di KUA untuk menunggu instruksi dari Pegawai Pencatat Perkawinan atau justru berada di daerah tempat tinggalnya untuk menjalankan tugas sehari-hari nya sebagai tokoh masyarakat. Pasalnya jika memang P4 bukan beerstatus sebagai pegawai negeri tentu nantinya akan berkaitan

---

<sup>101</sup>Lihat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983.

<sup>102</sup>Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983.

dengan jam kerja dan upah minimum. Meski demikian P4 diangkat juga berdasarkan surat keputusan dari Departemen Agama dan berhak untuk menerima honorarium.

## **2. Periode Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.**

Secara eksplisit, perihal P4 diatur Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan aturan pelaksanaannya. Aturan ini terbit pasca PMA No. 6 Tahun 1983. Dapat dikatakan bahwa PMA No. 2 Tahun 1989 merupakan pembaharu dari PMA sebelumnya. Meski penjelasan dalam peraturan ini masih mengandung aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam aturan sebelumnya.

Setidaknya yang dapat ditarik dalam aturan ini adalah terdapat 2 kewenangan yang dimiliki oleh P4, yaitu: *pertama* atas nama pegawai pencatat nikah di luar Jawa mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut ajaran Agama Islam di wilayah kedudukannya. *Kedua* P4 yang berada di Jawa membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah di KUA yang mewilayahi dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.<sup>103</sup>

Dalam aturan tambahan terhadap PMA No. 2 Tahun 1989 terdapat aturan pelaksana berupa surat edaran. Surat edaran tersebut mengatur perihal persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu bagi calon P4. Persyaratan yang harus

---

<sup>103</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

dipenuhi untuk menjadi P4 diatur dalam Surat edaran Nomor 2 tahun 1990 dalam hal ini ialah:<sup>104</sup>

- a. Berkewarga negaraan Republik Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Membantu dan mengamalkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, serta tidak terlibat dalam gerakan yang tidak menentang agama Islam;
- e. Berakhlak mulia;
- f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. Berusia antara 25-26 tahun;
- h. Lulusan pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;
- i. Lulus tes yang diadakan khusus oleh departemen Agama Kabupaten/ kota madya.

Tes khusus yang dilakukan oleh departemen Agama terhadap calon P4 sebagaimana yang disebutkan dalam huruf i di atas memuat hal-hal berikut:<sup>105</sup>

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;

<sup>104</sup>Lihat Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

<sup>105</sup>Lihat Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

- c. Fikih munakahat dan fikih ibadah;
- d. Baca tulis Al Quran;
- e. Praktik khutbah nikah, doa nikah dan memberikan nasihat perkawinan.

Selain yang disebutkan di atas, tidak terdapat perbedaan dari aturan ini. Peraturan ini menambahkan perihal administratif yang harus dilalui oleh P4, yang mana dalam aturan sebelumnya tidak dijelaskan secara terperinci.

### **3. Periode Berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.**

Aturan ini tidak dibuat atas dasar pertimbangan aturan di atas. KMA ini ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2003 oleh Prof. Dr. Said Agil Husin Almunawar, MA selaku menteri agama kala itu di Jakarta. Jikalau dilihat dalam pertimbangan pembuatan KMA ini bahwa yang menjadi alasan utamanya adalah tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat. dalam ketentuan umum dijelaskan P4 dalam aturan ini masih menggunakan sebutan Pembantu PPN. Ialah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pasal 1 huruf h.<sup>106</sup>

Meski tidak disebut dalam konsideran bahwa aturan ini diterbitkan atas aturan sebelumnya, peraturan ini tidak memiliki perbedaan aturan yang dibahas sebelumnya. Seperti contoh adalah siapa yang menjabat sebagai P4, ialah pemuka agama. Artinya syarat utama untuk menjadi P4 haruslah memiliki pemahaman terhadap agama Islam, dan memiliki status sosial di tengah masyarakat. selain itu,

---

<sup>106</sup>Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf h Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

proses penunjukan, pemberhentian, dan penetapan wilayah kedudukan P4 juga melewati surat keputusan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jikalau pada periode sebelumnya yang menjadi dasar untuk pengangkatan P4 haruslah pada daerah yang terendah di luar Jawa dan Madura, maka dalam KMA ini justru mengamanatkan untuk mengangkat P4 pada setiap desa/kelurahan di Indonesia.<sup>107</sup> Meski demikian, dalam kewenangan yang dimiliki oleh P4 masih relatif sama dengan aturan sebelumnya. Yaitu bagi P4 di luar Jawa berwenang atas nama PPN untuk mengawasi perkawinan dan menerima pemberitahuan rujuk. Sedangkan bagi P4 di luar Jawa dapat mengantarkan masyarakat yang berkepentingan ke KUA.<sup>108</sup>

Kewenangan lain yang dimiliki oleh P4 ialah bagi P4 yang berada di luar Jawa dapat membuat daftar pemeriksaan perkawinan sebanyak 2 rangkap, dengan 1 rangkap dikirimkan ke KUA paling lambat 15 hari kerja sesudah akad. P4 juga berwenang untuk membacakan daftar pemeriksaan perkawinan apabila calon suami, calon istri dan wali tidak dapat membaca atau menulis. P4 juga berwenang untuk membuat salinan daftar pemeriksaan kedua apabila daftar pemeriksaan hilang. Pembuatan salinan tersebut juga disebutkan perihal sebab-sebab kehilangannya.<sup>109</sup>

P4 memiliki wewenang terhadap penolakan kehendak nikah. Hal tersebut dapat dilakukan apabila dalam proses pemeriksaan didapati kurangnya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Penolakan kehendak nikah tersebut

---

<sup>107</sup>Lihat Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>108</sup>Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>109</sup>Lihat Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

nantinya disampaikan secara tertulis melalui surat model N-9 beserta alasan penolakannya. Apabila terjadi keberatan dari pihak yang mengajukan kehendak perkawinan atas penolakan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan tersebut ke pengadilan. P4 harus mematuhi perintah yang diberikan oleh pengadilan nantinya.<sup>110</sup>

P4 dalam menjalankan tugasnya harus patuh dalam struktur pengawasan tugas. Secara struktural Kepala PPN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPN, dan PPN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas P4. Pengawasan mencakup pemeriksaan terhadap dokumen pencatatan perkawinan, talak, cerai, rujuk, dokumen keuangan, dan pelaksanaan tugas lainnya. Jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPN atau P4, maka Kepala PPN melaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Bidang masalah kepenghuluan.<sup>111</sup>

Perintah untuk mematuhi aturan dan pimpinan juga ditegaskan dalam Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor IJ/INV/STLR/R/PS.01.5/0078/2003 tentang Penataan dan Batasan Kewenangan P3N. Aturan tersebut menegaskan kepada P4 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Apabila mengabaikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang dituliskan dalam aturan perundangan, serta terlibat dalam politik praktis dapat

---

<sup>110</sup>Lihat Pasal 15 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>111</sup>Lihat Pasal 45 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya.<sup>112</sup> Pemberhentian tersebut harus melalui Kepala Bidang Urusan Agama Islam atas Nama Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, sama halnya dengan proses pengangkatannya.

#### **4. Periode Berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.**

Keputusan Menteri Agama ini merupakan pembaharuan dari KMA yang dibahas di atas. KMA 477 Tahun 2004 berlaku sejak aturan ini ditetapkan yakni pada tanggal 31 Desember 2004. Dalam aturan ini tidak akan ditemukan istilah P4 atau Pembantu PPN sebagaimana aturan yang telah berlaku lainnya. P4 dalam aturan ini disebutkan sebagai Pembantu Penghulu. Sedangkan karakteristik defenisi Pembantu Penghulu sama persis dengan yang digunakan dalam aturan sebelumnya.

Dalam aturan ini, pengangkatan P4 hanya bersifat pilihan yang diberikan kepada KUA. P4 hanya dapat melaksanakan tugasnya apabila dengan alasan memudahkan pelayanan nikah dan rujuk saja. Sedangkan dalam hal lain, semua kegiatan kepenghuluan dilakukan oleh penghulu saja.<sup>113</sup> Kewenangan P4 dalam aturan ini dapat dikatakan hampir serupa dengan aturan sebelumnya baik dalam hal penolakan kehendak nikah, pencegahan perkawinan, dan rujuk.

P4 hanya berwenang untuk menggunakan daftar pemeriksaan perkawinan dan daftar pemeriksaan ruju dari dokumen lain yang disediakan di KUA. Pasalnya setiap KUA disedikan sarana daftar pemeriksaan perkawinan, akta perkawinan,

---

<sup>112</sup>Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor IJ/INV/STLR/R/PS.01.5/0078/2003 tentang Penataan dan Batasan Kewenangan P3N.

<sup>113</sup>Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.



buku nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir yang dibutuhkan dalam proses pencatatan perkawinan.<sup>114</sup>

P4 saat melaksanakan pemeriksaan harus membacakan setiap keterangan yang disampaikan para pihak untuk dapat dimengerti kebenarannya sebelum formulir tersebut ditanda-tangani.<sup>115</sup> Dalam menjalankan tugasnya P4 diawasi oleh penghulu, sedangkan penghulu diawasi oleh kepala penghulu. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap tugas yang sebagaimana mestinya, akan dilaporkan dan akan mendapatkan sanksi administratif oleh kepala deartemen Agama Provinsi berupa peringatan tertulis atau pemberhentian dengan hormat.<sup>116</sup>

#### **5. Periode Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.**

Periode ini dimulai dari terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007 oleh Muhammad M. Basyuni. Pertimbangan diterbitkannya PMA ini ialah dikarenakan peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah dinilai tidak memenuhi tuntunan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>114</sup>Lihat Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>115</sup>Lihat Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>116</sup> Lihat Pasal 43 ayat (2) jo Pasal 44 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

Dalam aturan ini P4 masih menggunakan terminologi P3N. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan P4 ialah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPM di desa tertentu.<sup>117</sup> Dalam aturan ini disebutkan bahwa ada istilah tertentu dalam mendefinisikan P4, tentu hal ini merujuk kepada persyaratan yang harus dilalui oleh seseorang untuk diangkat menjadi P4 di suatu wilayah tertentu.

Dalam aturan ini, keberadaan P4 masih dapat beroperasi sebagai penunjang kinerja Pegawai Pencatat Perkawinan. Artinya P4 masih mempunyai legalitas hukum dan kewenangan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana peraturan sebelumnya, P4 mendapatkan kedudukan dalam suatu wilayah kecamatan. Dalam aturan ini mendapatkan status yang lebih jelas dari sebelumnya. P4 dapat melakukan pencatatan perkawinan dalam wilayah hukumnya yakni di wilayah tempat tinggal calon istri. Ketentuan tersebut berdasarkan asas pencatatan perkawinan.<sup>118</sup>

Dalam hal ini, pengangkatan, pemberhentian, penetapan wilayah tugasnya berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas usul kepala KUA dengan pertimbangan rekomendasi dari Kepala Seksi yang membidangi urusan agama. Selain itu juga terdapat komunikasi antara pihak kementerian agama dan kelurahan. Dimana setiap pengangkatan, pemberhentian, dan penempatan wilayah harus diberitahukan kepada kepala desa/lurah.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup>Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>118</sup>Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 Tentang Asas Pencatatan Perkawinan.

<sup>119</sup>Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Periode ini merupakan periode yang merugikan bagi P4. Pasalnya pasca aturan ini berlaku, dikeluarkan Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Aturan tersebut menyatakan untuk tidak memperpanjang masa kerja jabatan P4 dan dilarang untuk mengangkat P4 yang baru kecuali daerah-daerah yang sangat memerlukan seperti daerah terluar, perbatasan, pedalaman, kepulauan yang sulit mendapatkan akses ke KUA, dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam kab/kota.<sup>120</sup>

Namun bagi P4 yang telah diangkat sebelumnya memiliki wewenang untuk mewakili PPN dalam memeriksa persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa perkawinan/rujuk, pendaftara cerai talak, cerai gugat, dan melakukan mimbangan perkawinan. Kewenangan yang dimiliki oleh P4 dalam hal tersebut merupakan mandat yang diberikan oleh kepala KUA selaku PPN.<sup>121</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa P4 berada dalam kewenangan PPN selaku pemberi mandat. Sehingga selagi bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh P4 akan dikoordinasikan dengan PPN. Namun dalam hal pengawasa, PPN dan P4 diawasi oleh Kepala KUA.<sup>122</sup>

P4 selaku pihak yang memiliki wewenang untuk menggantikan PPN akan melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya penghalang perkawinan yang terjadi dalam permohonan kehendak perkawinan tersebut, serta memeriksa

---

<sup>120</sup>Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah..

<sup>121</sup>Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>122</sup>Lihat Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

dokumen pendaftaran pencatatan perkawinan yang diserahkan oleh calon mempelai. Selanjutnya berita acara pemeriksaan akan ditandatangani oleh calon pengantin, wali nikah, dan petugas pemeriksa. P4 juga memiliki wewenang dalam penandatanganan berita acara perkawinan ini karena pasal 3 ayat (1) menghendaki wewenang tersebut.

Pada dasarnya secara tertulis dalam aturan P4 hanya menggantikan atau mewakili, artinya apabila tidak dikehendaki untuk diwakilkan maka PPN akan bekerja tanpa perlu bantuan P4. Namun dalam pasal 9 ayat (4) menghendaki pemeriksaan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 rangkap yang terdiri dari surat-surat yang diperlukan untuk KUA dan surat-surat yang disimpan sebagai arsip P4. Artinya P4 memiliki wewenang untuk menyimpan dokumen yang berada dalam pemeriksaannya, disamping berkas yang harus diserahkan kepada KUA.

P4 juga memiliki wewenang untuk menerima perwakilan dari perkawinan wali nasab, apabila wali nasab yang bersangkutan tidak memenuhi kapabilitas untuk menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya.<sup>123</sup> Selain dapat menerima tawkil wali, P4 dapat diterima menjadi saksi dalam perkawinan.<sup>124</sup> Hal tersebut dapat dilakukan apabila dalam satu perkawinan tidak didapati 2 orang yang bersedia menjadi saksi dalam perkawinan. Atau tidak didapati 2 orang saksi yang memenuhi kapabilitas untuk itu. Pasalnya kehadiran saksi dalam perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

---

<sup>123</sup>Lihat Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>124</sup>Lihat Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Dalam hal rujuk, P4 memiliki wewenang untuk mendengarkan pengucapan rujuk. Kemudian terbitlah Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Kedudukan P4 dalam aturan ini mulai dibatasi. P4 masih dapat diangkat pada daerah pedalaman atau wilayah pegunungan, daerah terluar/perbatasan negara atau negara kepulauan. Dalam aturan tersebut menginstruksikan tetap mengangkat P4 namun berlandaskan syarat-syarat yang harus diperhatikan.

Adapun yang menjadi perhatian terhadap pengangkatan P4 ialah: pertimbangan tipologi KUA, tempat domisili P4, dan kompetensi P4 dalam bidang hukum dan administrasi perkawinan. Tipologi KUA Kecamatan yang dimaksud ialah sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 yaitu tipologi KUA Kecamatan berdasarkan jumlah peristiwa perkawinan dan rujuk perbulan, dan kondisi geografis. Tipologi KUA tersebut ialah:<sup>125</sup>

- a. Tipologi A yaitu jumlah perkawinan dan rujuk di atas 100 peristiwa per bulan;
- b. Tipologi B yaitu jumlah perkawinan dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan;
- c. Tipologi C yaitu jumlah perkawinan dan rujuk di bawah 50 peristiwa per bulan;
- d. Tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan darat; dan

---

<sup>125</sup>Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2014.

- e. Tipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

Selanjutnya aturan tersebut diubah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 19 dengan perubahan redaksi pada tipologi B jumlah 51 diganti menjadi 50 peristiwa.

Berdasarkan tipologi di atas, P4 hanya dapat diangkat berdasarkan tipologi KUA D1 dan D2 saja. Sedang untuk wilayah yang memiliki tipologi berbeda tidak dapat dibenarkan untuk mengangkat P4. Bagi KUA yang telah memenuhi syarat tipologi sebagaimana yang disebutkan di atas, selanjutnya akan melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap pengangkatan P4 kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Berlakunya Instruksi Dirjen Nomor DJ.II/I Tahun 2015 ini mencabut semua otoritas P4 yang tidak diangkat berdasarkan Tipologi KUA yang dimaksud. Pasalnya saat instruksi Dirjen ini berlaku makan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana PNBPNikah dan Rujuk dari Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dinyatakan tidak berlaku.<sup>126</sup>

## **6. Periode Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018**

### **Tentang Pencatata Perkawinan**

Aturan terbaru saat ini dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018. Aturan ini merupakan aturan perubahan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan

---

<sup>126</sup>Lihat Instruksi Kedua, Ketiga, dan Keempat Instruksi Drektur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

Nikah. Istilah P4 atau Pembantu Pegawai Pencata Perkawinan baru diperkenalkan dalam aturan ini. Secara jelas menyebutkan bahwa P4 bertugas untuk membantu tugas penghulu. Berbeda dari yang sebelumnya, terminologi P4 yang digunakan dalam aturan ini bukanlah pemuka agama tetapi sudah berlaku umum untuk anggota masyarakat.<sup>127</sup>

Dalam kewenangan, P4 tetap berwenang untuk memeriksa perkawinan yang kemudian dibuat dalam 2 rangkap, menjadi wakil dari wali nasab. Namun dalam hal pencatatan perkawinan, akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh kepala KUA saja, tidak termasuk P4.<sup>128</sup> Begitu pula halnya dengan rujuk tidak lagi dipegang oleh P4. Proses pencatatan rujuk dilimpahkan sepenuhnya kepada Kepala KUA atau penghulu.<sup>129</sup> Dalam hal pertanggung jawaban dan pengawasan terhadap tugas P4 sudah tidak termaktub lagi dalam aturan ini.

Oleh sebab itu muncul Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Adapun tugas yang diamanatkan terhadap P4 ialah membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan. Kemudian dalam hal kedudukannya, P4 hanya dapat diangkat pada KUA yang bertipologi D1 dan D2 saja sebagaimana dalam aturan sebelumnya. Dalam satu KUA hanya dapat diangkat maksimal 5 orang dengan persyaratan berikut:

- a.) Tokoh agama / masyarakat;

---

<sup>127</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>128</sup> Lihat Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>129</sup> Lihat Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

- b.) Laki-laki;
- c.) Memiliki kemampuan dalam fikih munakahat;
- d.) Berdomisili di wilayah kecamatan tersebut;
- e.) Memiliki kemampuan dalam memandu perkawinan, khutbah perkawinan, dan nasehat perkawinan.

P4 dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan penugasan dari kepala KUA atas dasar tidak ada penghulu yang dapat menghadiri perkawinan tersebut. Jika dalam hal perkawinan tersebut diselenggarakan di luar KUA, maka P4 berhak untuk mendapatkan uang honor dan transportasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 600 Tahun 2016. P4 yang telah diangkat, SK pengangkatan tersebut hanya berlaku selama 2 tahun saja. Apabila melebihi 2 tahun, maka pengangkatan P4 dapat kembali diajukan. Selain berakhir selama 2 tahun, P4 dapat diberhentikan atau dinyatakan berhenti jika: meninggal dunia, mengundurkan diri, berpindah dari alaman kecamatan sebelumnya, habis masa berlaku tugasnya, diberhentikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atas usul dari Kepala KUA Kecamatan.<sup>130</sup>

Sedangkan bagi KUA yang bertipologi A, B dan C, dalam hal ini tidak ada penghulu yang dapat menghadiri perkawinan di luar KUA, maka Kepala KUA dapat menugaskan pegawainya atas permohonan ke Kepala Kementerian Agama Kab/Kota untuk menugaskan Kepala Seksi Bimas Islam atau pegawai KUA kecamatan yang memenuhi persyaratan (laki-laki dan memiliki kemampuan dalam

---

<sup>130</sup>Lihat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.



memandu perkawinan). Tentu pegawai tersebut mendapatkan honor sesuai dengan aturan yang berlaku yakni: *pertama* untuk menghadiri perkawinan di luar KUA pada tipologi A, B, dan C diberikan maksimal Rp 100.000.

Apabila lebih dari biaya yang diperkirakan, maka harus melampirkan bukti pengeluaran riil. *Kedua* apabila terdapat beberapa bimbingan perkawinan maka hanya mendapatkan 1 honor. *Ketiga* honor pada KUA bertipologi D1 maka harus melampirkan bukti pengeluaran riil dengan maksimum biaya Rp 750.000. dan untuk KUA tipologi D2 maksimum Rp. 1.000.000.<sup>131</sup> Tentu Pertimbangan penugasan pegawai atau P4 hanya dapat dilakukan pada saat penghulu atau Kepala KUA tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan di luar KUA.

## **B. Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan**

### **Pada Masa Yang Akan Datang Ditinjau Dari Dinamika Kedudukannya**

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan secara legal adalah representasi dari kebutuhan KUA dalam upaya menjangkau masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses karena letak geografis. Secara spesifik status yang diemban oleh P4 setiap tahun selalu dibutuhkan namun dalam perkembangan waktu kebutuhan tersebut mulai berkurang. Hal tersebut terlihat dalam redaksi aturan yang berlaku seperti harus diangkat, boleh diangkat, dapat diangkat. Menurut peneliti hal tersebut masih dipandang wajar, mengingat setiap dalam perubahan perundangan

<sup>131</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

mempertimbangkan banyak hal. Perubahan redaksi tentu akan memberikan perubahan makna.

Peneliti berpandangan setiap perubahan yang terjadi dalam aturan peraturan menteri agama didasari atas kebutuhan regulasi baru yang lebih relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Begitu halnya yang terjadi terhadap P4, dimana latar belakang yang selama ini menjadi landasan terhadap pengangkatannya mulai berkurang. Sehingga kewenangan yang menjadi milik P4 lambat laun kembali sepenuhnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Namun dari tinjauan Peraturan Menteri Agama dan aturan pelaksana pada sub bab sebelumnya didapatkan bahwa kedudukan P4 nyatanya tercantum dan diatur dalam setiap periode.

Tercantumnya aturan terkait P4 dalam setiap Peraturan Menteri Agama dan aturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa keberadaan P4 masih tetap ada dan masih dibutuhkan dalam periode-periode tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana pertimbangan terhadap langkah berikutnya. Kedudukan P4 sejatinya bisa saja dihapuskan dengan memperketat aturan terutama dalam pelaksanaannya. Pasalnya aturan pelaksana dalam periode kelima sudah tegas menyebutkan bahwa masa jabatan P4 tidak akan diperpanjang dan pengangkatan yang baru harus memenuhi syarat.

Namun masalahnya ialah petugas P4 yang masih aktif dalam KUA padahal Surat Pengangkatannya sudah tidak berlaku dan serta KUA yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk ditugaskannya P4. Peneliti ambil contoh dari tesis yang ditulis oleh Ali Firdaus, dalam tesisnya tersebut membuktikan 3 dari 4 KUA

kecamatan yang ada di Provinsi Lampung masih terdapat P4 yang tidak memiliki surat tugas. Artinya masa kerja mereka telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi karena tidak memenuhi syarat. Namun mereka tetap memilih bertugas tanpa ada landasan hukum berupa surat tugas pengangkatan yang sah.<sup>132</sup>

Barangkali hal serupa juga terjadi pada KUA di berbagai Kecamatan. Namun hal penting yang ingin peneliti sampaikan ialah perihal kedudukan P4 harus mendapatkan kepastian dan ketegasan. P4 memiliki *legal standing* untuk beracara pada KUA, namun tidak semua KUA mempunyai klasifikasi yang sama untuk mengangkat P4. Memang tidak cukup bergantung kepada aturan saja, harus ada pengawasan terhadap praktik kerja P4 di KUA. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan peran aturan dalam menciptakan sistem yang baik. Hanya saja membutuhkan kepastian apakah jabatan tersebut tetap dipertahankan atau harus dihapus dalam Peraturan Menteri Agama. Peneliti memberikan pertimbangan berikut perihal jabatan P4 dalam urusan pencatatan perkawinan di masa yang akan datang.

Al-Quran memberikan contoh bagaimana pembaharuan hukum yang baik dan benar. Pembaharuan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih baik dari aturan sebelumnya. Sudah menjadi keharusan hukum yang berlaku hendaknya dapat mengimbangi perkembangan zaman. Hal tersebut disebutkan al-Quran dalam Surat al-Baqarah:<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Ali Firdaus, “Pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung)”, 127-136.

<sup>133</sup>QS. al-Baqarah (2): 106.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?.

Sejatinya hukum yang berlaku bagi manusia hendaknya seperti yang digambarkan oleh Allah. Al-Quran juga memberikan gambaran utama bagi seseorang untuk berlaku adil dalam berbuat sesuatu. Dapat dikatakan berbuat adil merupakan kode etik yang sepantasnya dipegang oleh seseorang untuk menetapkan sebuah aturan. Serta nilai-nilai kebermanfaatannya haruslah menjadi pertimbangan yang patut dicermati.

Misalkan dalam kajian fikih, terdapat kaidah yang menyebutkan:<sup>134</sup>

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam hukum Islam tersebut ialah berbasis pada dua hal, yaitu harus memiliki dasar hukum yang kuat dari al-Quran, baik secara tekstual maupun kontekstual. Selain itu juga harus bersumber dari kebutuhan

<sup>134</sup>Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu'* (Surabaya: Haramian, 2008), 88.

masyarakat yang berkembang berdasarkan perkembangan zaman.<sup>135</sup> Kalau ditarik dalam konteks peraturan menteri agama, tentu harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi. Artinya aturan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi darinya. Begitupun juga harus berdasarkan relevansi dengan masyarakat.

Dapat kemukakan alasan urgensi kedudukan P4 ialah P4 diperlukan sebagai penyambung masyarakat dengan KUA dalam urusan administrasi perkawinan. Selain dalam bidang perkawinan, P4 yang bertugas sebagai *modin* atau tokoh agama di tengah masyarakat juga membantu perihal keagamaan lain selain perkawinan. Tanpa keberadaan P4, masyarakat tidak akan mendapatkan kemudahan dalam bidang administrasi di KUA. Demikian halnya KUA yang memiliki kecamatan yang luas, untuk melayani masyarakat tentu akan mendapati keterbatasan. Untuk itu P4 dinilai masih diperlukan dalam aturan yang akan datang.

Perihal pelayanan terhadap masyarakat, dewasa ini keperluan masyarakat sangatlah banyak serta dituntut untuk serba cepat dan mudah. Kehadiran P4 dibutuhkan bagi anggota masyarakat yang memiliki intensitas pekerjaan yang padat, sehingga tidak memiliki waktu untuk datang ke KUA untuk sekadar menyerahkan berkas pendaftaran. Selain tidak memiliki waktu banyak, tidak setiap anggota masyarakat mengetahui persoalan administrasi di KUA. Hal tersebut nantinya dapat mempersulit masyarakat untuk mengurus administrasi, dampaknya ialah justru pihak KUA yang nantinya yang disalahkan. Padahal pemahaman

---

<sup>135</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 22-23.

masyarakatlah yang menjadi penyebabnya, sedangkan administrasi sudah teratur dengan benar.<sup>136</sup>

P4 yang merupakan bagian dari anggota masyarakat dapat memberikan pemahaman terkait proses administrasi yang diperlukan. Lebih lanjut lagi, P4 dapat membantu proses administrasi tersebut ke KUA tanpa harus datang langsung mendaftar ke KUA. Namun pihak yang bersangkutan harus datang langsung saat proses pemeriksaan berkas. Keberadaan P4 sudah menjadi organ penting antara KUA dan masyarakat. Keberadaan barangkali akan susah dipisahkan dari kehidupan masyarakat mengingat aturan yang mengatur tentang P4 sudah ada sejak dulu. Tentu saja konsep pencatatan perkawinan yang pahami disebagian masyarakat adalah melalui P4 terlebih dahulu.

Kondisi tersebut sebenarnya dapat memberikan keuntungan terhadap pemeriksaan data calon pengantin. Peralannya disebabkan karena P4 yang menjadi bagian dari masyarakat kurang lebih mengetahui asal-usul dari salah satu atau kedua calon pengantin. Sehingga dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap dokumen pendaftaran pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan mudah, hanya memanfaatkan koordinasi antara P4 dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Proses koordinasi antara P4 dan Pegawai Pencatat perkawinan dalam melakukan pemeriksaan berkas dapat menutup kemungkinan adanya kecurangan atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh calon pengantin.

---

<sup>136</sup>Novia Dwi Setya Pratiwi, "Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), 44.

Peneliti menilai P4 memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap proses administrasi perkawinan. Selain yang disebutkan di atas, P4 dengan mandat yang diberikan dapat menggantikan posisi Pegawai Pencatat Perkawinan dalam kondisi tertentu. Dari aturan sejatinya P4 dan Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal pemeriksaan berkas hingga melangsungkan perkawinan adalah setara. Sehingga figur P4 sangat diperlukan dalam membantu proses pencatatan perkawinan. Seperti dalam halnya menggantikan Pegawai Pencatat Perkawinan atau kepala KUA yang tidak dapat menghadiri proses perkawinan, P4 dapat diberikan mandat untuk menggantikan mereka. Di samping itu, P4 dalam melaksanakan tugasnya juga dapat diangkat menjadi penerima wakil wali dan saksi dalam pelaksanaan perkawinan.

Jika dihadapkan dengan persoalan yang lebih konkret, kita akan dihadapkan perihal honorarium. P4 yang diangkat secara resmi dan masih memiliki kedudukan yang sah, berhak untuk mendapatkan honorarium sesuai yang ditetapkan dalam aturan dari Kementerian Agama. Sebaliknya, P4 yang sudah tidak memiliki kedudukan dalam beracara di KUA dikarenakan masa tugas yang sudah habis tentu tidak akan mendapatkan honorarium. Oleh sebab itu, melalui skripsi ini peneliti ini menegaskan, jikalau tidak ada ketegasan dalam pengawasan kedudukan ini justru malah akan merugikan banyak pihak. Baik untuk pihak KUA dan P4 sendiri.

Nilai-nilai keadilan harusnya dihadirkan dalam setiap aturan yang ada. Al-Quran mengajarkan manusia untuk berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa':

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>137</sup>

Tuntutan keadilan tersebut haruslah merata ke semua pihak. Baik bagi P4, KUA, dan Kementerian agama. Tentunya keadilan tersebut nantinya akan berdampak terhadap masyarakat juga. Ibarat syariat Islam selalu sesuai dengan kebutuhan zaman,<sup>138</sup> hendaknya hukum yang dibuat oleh manusia juga dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Hukum yang diciptakan berdasarkan pertimbangan dalam berbagai hal akan memberikan dampak dan kesiapan yang baik dalam menyelesaikan ataupun mengatur sebuah permasalahan.

KUA dalam hal ini atas nama Kementerian Agama adalah lembaga yang akan terkena dampak langsung akibat adanya biaya yang nantinya dikeluarkan untuk tugas P4. Artinya semakin banyak anggota P4 yang diangkat, tentu akan semakin banyak pula dana yang nantinya akan dikeluarkan. Di sisi lain bagi P4, honorarium adalah upah atas pekerjaan mereka yang sudah menjadi hak dalam pekerjaan tersebut. Dalam hal ini P4 yang tidak memiliki kedudukan yang sah dalam hukum, tidak mendapatkan honorarium tentu menggunakan dana pribadi.

<sup>137</sup>QS. An-Nisa' (4): 58.

<sup>138</sup>Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 26.



Pasalnya berbicara soal honorarium akan menyangkut persoalan besaran dana yang harus dikeluarkan dalam proses administrasi pencatatan perkawinan. Ketidakpastian pemberian honor kepada P4 di KUA justru akan membuka peluang munculnya pungutan biaya lain yang seharusnya tidak diatur. Meski biaya perkawinan di KUA adalah Rp 0,- atau gratis, tidak halnya dengan proses perkawinan di luar KUA yang memakan biaya yang cukup besar. Tidak menutup kemungkinan adanya pungutan lain yang tidak diatur dalam aturan yang sah.

Honor atau biaya yang dikeluarkan tentu akan berbanding dengan usaha yang dilakukan. Jika memang pada dasarnya KUA tersebut tidak mendapatkan izin dalam hal pengangkatan P4 karena memiliki status tipologi yang tinggi, sedangkan tuntutan tugas pencatatan yang tinggi, sebaiknya diajukan perihal pengangkatan P4 karena pada dasarnya jabatan ini memiliki legalitas hukum.

KUA secara organisatoris membutuhkan P4 dalam urusan keagamaan. Penyuluhan dalam bidang keagamaan memang dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini dapat dilakukan oleh KUA. Namun lebih efisien jika P4 lah yang melaksanakan tugas tersebut. Pasalnya P4 selain bertugas dalam hal pencatatan perkawinan di KUA, yang bersangkutan merupakan tokoh agama pada masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam aturan. Sehingga lebih memiliki kedudukan di tengah masyarakat untuk melakukan *social control*.

Selain dalam hal urgensinya, peneliti menemukan dampak negatif yang harus diperhatikan dalam menyikapi kedudukan P4. Pegawai pencatatan perkawinan yang sudah jelas kedudukannya sebagai pegawai yang digaji oleh negara sebaiknya dioptimalkan terlebih dahulu. Persoalan sosiologis sejatinya dapat dipatahkan

dengan aturan yang ketat dan pengawasan yang responsif. Jika seandainya pihak KUA kekurangan tenaga kerja dalam hal pelayanan dan tenaga kerja barulah dapat diangkat seorang P4.

Aturan yang berlaku menyebutkan bahwa tipologi KUA berdasarkan jumlah peristiwa perkawinan yang terjadi. Peneliti berpendapat KUA yang memiliki jumlah peristiwa perkawinan yang banyak justru membutuhkan tenaga lebih dalam menjalankan tugas tersebut. Pengangkatan P4 haruslah jelas berdasarkan aturan yang berlaku. Bukan serta merta diangkat namun tidak mempunyai legalitas hukum dalam bekerja.

Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 977 memberikan legitimasi untuk dapat memberi mandat kepada pegawai kementerian Agama bidang masyarakat Islam atau pegawai KUA lainnya untuk menghadiri perkawinan yang tidak dapat dihadiri oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau kepala KUA. Hal tersebut menurut peneliti merupakan keputusan yang bijak daripada pengangkatan P4. Pasalnya jika pekerja melebihi bidang pekerjaan, justru malah menimbulkan banyak kerugian. Oleh sebab itu lebih baik memanfaatkan pegawai yang tersedia.

Keharusan untuk mengangkat P4 pada daerah bertipologi D1 dan D2 merupakan aturan yang tepat mengingat kondisi alam yang harus dihadapi. Tetapi peneliti tidak bisa memastikan bagaimana perkembangan zaman atau kebijakan pada masa yang akan datang. Tentu barangkali akan ada opsi-opsi yang lebih memudahkan masyarakat untuk berurusan dengan KUA. Namun dari segi penempatan P4 pada daerah tersebut sudah menjadi kebutuhan utama dari KUA. Pada KUA bertipologi lainnya menurut peneliti jika pada dasarnya semua peristiwa

pencatatan perkawinan dapat ditangani oleh pegawai yang ada di KUA, sebaiknya tidak mengangkat P4.

Mengingat kebutuhan setiap KUA sangat beragam, sehingga pertimbangan pengangkatan P4 juga harus berdasarkan kebutuhan tersebut. Apabila kedudukan P4 nyatanya dibutuhkan pada setiap KUA, haruslah dibuatkan aturan yang akan memberikan legitimasi terhadapnya. Sehingga P4 mendapatkan kepastian hak-hak yang menjadi milik mereka. Begitupun dengan kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Pada dasarnya KUA yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, begitu juga menunjang ketertiban administrasi birokrasi pada KUA.





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) sejak diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 hingga terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 telah mengalami berbagai perubahan dari segi kedudukan hukumnya. Pada dasarnya P4 adalah jabatan yang berkedudukan untuk mendukung semua aktivitas pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Peneliti menilai perubahan tersebut terjadi akibat penyesuaian kebutuhan hukum di tengah masyarakat.

Pada periode awal P4 merupakan kebutuhan bagi KUA yang administratif rendah berada di luar Jawa dan Madura. Kemudian dalam periode kedua mulai terdapat tambahan regulasi dengan menambahkan tes bagi calon P4. Pada periode

ketiga pengangkatan P4 di lakukan di seluruh daerah kecamatan tanpa membedakan wilayah Jawa dan Madura dan wilayah di luarnya. Pada periode keempat pengangkatan P4 bersifat pilihan berdasarkan kebutuhan KUA yang bersangkutan. Periode kelima jabatan P4 ditiadakan dan hanya dapat diangkat pada KUA yang memiliki tipologi D1 dan D2. Periode enam memberikan opsi kepada KUA dengan mengangkat P4 dikarenakan kebutuhan administrasi atau mengangkat pelaksana tugas dari Dirjen Bimas Islam atau pegawai KUA dalam membantu tugas P3 di luar KUA.

Menyikapi hal tersebut peneliti berpendapat bahwa masih terdapat urgensi dalam pengangkatan P4. Pertimbangan hukumnya ialah perbedaan kondisi wilayah di setiap KUA Kecamatan, pertimbangan eksistensi P4 yang terus dipertahankan dalam setiap Peraturan Menteri Agama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Sehingga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencatatan perkawinan. Selain itu juga sebagai optimalisasi proses pencatatan perkawinan. Secara aturan peneliti sudah menemukan nilai kepastian, tinggal diiringi dengan pelaksanaan aturan yang bijak dari pihak-pihak terkait. Sehingga menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermafaatan hukum bagi kedudukan P4 di masa yang akan datang.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya jabatan P4 tetap dipertahankan kedudukannya, dan diatur dalam aturan tersendiri untuk memberikan kedudukan yang jelas dan terperinci.
2. Seharusnya dalam membentuk aturan harus mempertimbangkan faktor-faktor urgensi sebuah jabatan di masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan nilai keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Kitab dan Peraturan Perundang-Undangan:**

Al-Quran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan ke-II Tahun 2000.

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1128 Tahun 2014. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1153 Tahun 2018. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Agama Islam Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Surat dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 Tentang Asas Pencatatan Perkawinan.

Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Nomor IJ/INV/STLR/R/PS.01.5/0078/2003 tentang Penataan dan Batasan Kewenangan P3N.

Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

**Buku:**

Adurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Amiruddin dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

As-Suyuthi, Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakar. *Asybah wa An-Nazhair fi Al-Furu'*. Surabaya: Haramian, 2008.



- Atmosudirdjo, Prajudi. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1988.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kementerian Agama republik Indonesia, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Lotulung, Paulus Efendie. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

S., Erik Rahmawati, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Sastroatmodjo, Arso dan Awasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Shadily, Hassan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yusdani, Amir Mu'allim. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Zuhdi, H. Masyfuk. *Masail Diniyah Ijtima'iyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

#### **Skripsi dan Tesis:**

Firdaus, Ali. *Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Pada KUA Kecamatan Di Provinsi Lampung)*. Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Mukhorobin, Mufid. *Efektivitas Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2016.

Musthofa, Mohammad Hendry. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri*. Tesis, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Pratiwi, Novia Dwi Setya. *Peran, Tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur*. Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Rudi, Asep. *Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan KUA Kec. Panyileukan Kota Bandung*. Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2018.

#### Artikel Jurnal:

Caniago, Sulastri. *Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Maslahah*. *Juris*, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember, 2015.

Firdaus, Ali. *Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Pasca Instruksi Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ. II/I Tahun 2015*. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 Vol. 2, 2017.

Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Majalah Fakultas Hukum Unair No. 5 & 6, Edisi September-Desember, tt.

Ilmiati dan Uswatun Hasanah. *Kedudukan dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Urusan Pernikahan (Studi di Wilayah KUA Kecamatan Palu Selatang Kota Palu*. *Istiqra: Jurnal Penelitian Ilmiah*, No. 1 Vol. 5, Juni 2017.

Nurlaelawati, Euis. *Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?.* *Musawa*, Vol. 12 No. 2, Juli, 2013.

Syarifudin, Ateng. *Menuju Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. *Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

#### Kamus:

Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Deodiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/VB/VII/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/51/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ade Saputra  
NIM/Jurusan : 15210025/AI-Ahwal Al-Syakhsiiyyah  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Urgensi Kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Ditinjau Dalam Peraturan Menteri Agama Sejak Tahun 1983 Hingga Tahun 2018

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 11 April 2019	Konsultasi BAB I Skripsi	
2.	Selasa, 16 April 2019	Revisi BAB I	
3.	Kamis, 18 April 2019	ACC BAB I	
4.	Kamis, 25 April 2019	Pendalaman Teori BAB II	
5.	Selasa, 14 Mei 2019	ACC BAB II, Revisi BAB III	
6.	Jumat, 17 Mei 2019	Pemetaan analisis BAB III	
7.	Kamis, 11 Juli 2019	ACC BAB III, Revisi BAB IV	
8.	Juma'at, 19 Juli 2019	ACC BAB IV, Revisi Abstrak	
9.	Kamis, 1 Agustus 2019	ACC Abstrak	
10.	Selasa, 6 Agustus 2019	ACC BAB I-IV	

Malang, 6 Agustus 2019

Menggetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah



Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	: Ade Saputra
	Tempat/Tgl Lahir	: Jambi, 23 April 1997
	Alamat	: Jl. Raya Candi V Gang Pinus V Nomor 374 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.
	No. Hp	: 082357175247
	Email	: <a href="mailto:asa.ctw@gmail.com">asa.ctw@gmail.com</a>

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK Aisyah Kota Jambi	2005 - 2006
2.	SDN 74 Kota Jambi	2006 - 2007
3.	SDN 01 Kapau	2007 - 2011
4.	Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Kapau	2011 - 2013
5.	MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang	2013 - 2015

### RIWAYAT ORGANISASI

No.	Jabatan - Organisasi	Tahun Periode
1.	Anggota - OSTI MTI Kapau	2012 - 2013
2.	Anggota - Kelompok Belajar BIDASARI	2012 - 2013
3.	Ketua - <i>Qismu lughah</i> IKAS MAPOKUS	2014 - 2015
4.	Ketua - Rohani Islam (ROHIS) MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang	2014 - 2015
5.	Ketua - Angkatan Remaja Agam Bukittinggi MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang	2014 - 2015
6.	Ketua - <i>Qismu Tarbiyyah</i> IKAS MAPOKUS	2014 - 2015

7.	Sekbid Humas - Mirai no Yume (MIYU) Bukittinggi	2013 - 2014
8.	Anggota bidang Desain Grafis - Unit Pengembangan Kreativitas Mahasantri (UPKM) El-Ma'rifah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015 - 2016
9.	Anggota - Hai'ah Tahfizul Al-Qur'an Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015 - 2016
10.	Anggota - Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015 - 2017
11.	Anggota - Himpunan Mahasiswa Minang (HIMAMI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2018
12.	<i>Community Organizer (CO) Kajian Bidang Culture Studies - LKP2M Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</i>	2017-2018

### KARYA TULIS

No.	Judul	Jeni Karya	Media Terbit
1.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Masih Belum Digubris	Opini	Syariah.uin-malang.ac.id
2.	Jadikan Menulis Sebagai Kebutuhan	Opini	Antologi <i>Writing day</i> LKP2M
3.	Rekonstruksi Budaya Membaca untuk Mengembalikan Martabat Bangsa	Essay	Kajian Kultural LKP2M
4.	Mencari Kesadaran Nurani, Membebaskan Masyarakat dari Korupsi	Essay	Malang <i>Corruption Watch (MCW)</i> .
5.	Melihat Kantor Urusan Agama (KUA) Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016: Sebuah Kajian <i>Legal Observing</i> .	Essay	Buku Batas Semu Antara Benar dan Salah
6.	<i>Maqashid Syariah: Term Hoaks dalam Al-Quran dan Hikmah Untuk Kemaslahatan Manusia</i>	Artikel Penelitian	Jurnal LoroNG